

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO
SEBAGAI *PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY*
STARTUP DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM
DI INDONESIA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

ANJAR SETIARMA

NIM. 1617301002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anjar Setiarma
NIM : 1617301002
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI *PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP* DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.


Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Anjar Setiarma
NIM. 1617301002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI
PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME
PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA**

Yang disusun oleh Anjar Setiarma (NIM. 1617301002) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 2000031 003


Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 2019031008

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 2008012 014

Purwokerto, 17 Juli 2020
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Anjar Setiarma
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Anjar Setiarma
NIM : 1617301002
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO
SEBAGAI PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP
DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM DI
INDONESIA

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqsyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114 2008012 014

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI
PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME
PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA**

ABSTRAK

**Anjar Setiarma
NIM. 1617301002**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

LegalGo sebagai salah satu *platform legal technology startup* di Indonesia memiliki tujuan membentuk ulang industri jasa hukum di Indonesia agar hadirnya jasa hukum yang lebih terjangkau, murah dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Perkembangan dengan menggunakan teknologi semacam ini tentu dalam hukum Islam merupakan bagian dari problematika hukum Islam kontemporer yang harus memiliki kejelasan dan kepastian dalam melaksanakan bisnisnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas: bahan hukum primer yaitu al-Qur'an, hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan *legal technology startup* dan akad *ijārah*, dan bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Dan metode analisa data yang penulis gunakan adalah *content analysis*.

Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo klien dapat mengakses *website* www.legalgo.co.id, selanjutnya mendaftar akun, melakukan submit kebutuhannya kemudian memilih paket layanan hukum. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo ditinjau dari hukum Islam adalah dibolehkan (mubah) selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijārah*. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo termasuk dalam kategori *ijārah 'amal*. Adapun salah satu dari syarat yang harus dipenuhi dalam bertaransaksi menggunakan LegalGo yaitu *siġhat* (ijab dan kabul). Dalam perjanjian elektronik dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *jalāl al-ma'na*, *tawaffuq*, dan *jazm al-irādaitain*.

Kata Kunci : *Legal Technology, Startup, Jasa Hukum, Ijārah.*

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI
PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME
PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA**

ABSTRACT

**Anjar Setiarma
SN. 1617301002**

**Study Program of Sharia Economic Law, Sharia Faculty, State Institute of
Islamic Studies (IAIN) Purwokerto**

LegalGo as a platform legal technology startup in Indonesia has the goal of reshaping the legal services industry in Indonesia so that the presence of legal services that are more affordable, inexpensive and can be enjoyed by anyone. Developments using this kind of technology certainly in Islamic law are part of the problems of contemporary Islamic law that must have clarity and certainty in carrying out its business. In this research, the main problem is how the mechanism of providing legal services through LegalGo and how the view of Islamic law towards LegalGo as a legal technology startup platform in Indonesia.

This type of research used in this study is library and uses a normative juridical approach. Data collection techniques using documentation and interviews. Sources of data used are secondary data consisting of: primary legal materials namely al-Qur'an, hadith, Compilation of Sharia Economic Laws and Government Regulation Number 80 Year 2019 about Trade Through Electronic Systems; secondary legal materials, namely books, journals, articles, writings related to legal technology startup and *ijārah*, and tertiary legal materials, namely dictionaries and encyclopedias. And data analysis method used is content analysis.

The results of this research illustrate that the mechanism of providing legal services through LegalGo clients can access the website www.legalgo.co.id, then register an account, submit their needs and then choose a legal service package. Providing legal services through LegalGo in terms of Islamic law is permissible as long as the transaction meets the terms and conditions of *ijārah*. The legal services like LegalGo is including in the category of *ijārah 'amal*. As for one of the conditions that have to fulfilled in a transaction using LegalGo is *ṣiḡhat*. In an electronic agreement, it can be considered valid if it fulfills three conditions, namely *jalāl al-ma'na*, *tawaffuq*, and *jazm al-irādatain*.

Keywords : *Legal Technology, Startup, Legal Services, Ijārah.*

MOTTO

Prepare for the worst and pray for the best !



PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الاجارة	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
المالكية	Ditulis	<i>Al-Malikiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

--َ--	Fathah	Ditulis	A
--ِ--	Kasrah	Ditulis	I
--ُ--	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الغزالي	Ditulis	<i>Al-Gazāli</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuhayfī</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
B2B	: <i>Business to Business</i>
B2C	: <i>Business to Customer</i>
B2G	: <i>Business to Government</i>
B2L	: <i>Business to Lawyer</i>
Dkk	: Dan kawan-kawan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
ITE	: Informasi dan Teknologi Elektronik
<i>Legal Tech</i>	: <i>Legal Technology</i>
ODR	: <i>Online Dispute Resolution</i>
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata’alā</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap LegalGo Sebagai *Platform Legal Technology Startup* Dalam Mekanisme Pemberian Jasa Hukum Di Indonesia" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
3. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak (Purn.Pol) Djupri dan Ibu Haryanti yang selalu memberikan do'a, motivasi, nasihat serta rela berkorban demi masa depan putra-putrinya.


6. Kakak-kakak penulis yaitu Bripka.Erlin Supriyanto, Raras Wisma Faturrahmi, Praka.Eli Budianto, Juanita Widiyanti, Amd.Keb., Pandu Gustrianingsih, S.Pd.I, Arif Setiabudi, S.Pi, dan Hanif Satria Pamungkas serta seluruh keponakan penulis yaitu Nakeisha N. Putri Kirana, Franandha Kenzi Pradana, Franandha Kaoru Vidyasana, Aqil Faza Maulana, dan Al Ayubi Shawqi Setiabudi. Semoga kita selalu menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.
7. Ibu Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Perdata dan Pembina Komunitas Business Law Center (BLC) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Bapak M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang selalu bersedia menjadi teman diskusi bagi penulis.
9. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H. dan Billy Bobby Putra, S.H. selaku CEO dan *Legal Consultant* LegalGo.
10. Ibu Sri Yudiatini, S.H. (Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Negeri Bandung), Bapak Sumaryono, S.H. (Panitera Muda Pengadilan Negeri Magelang), Ibu Wiwik Utami dan Bapak Agus Soemardi (Juru Sita Pengadilan Negeri Magelang).
11. Pengadilan Negeri Magelang, Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga dan DR. H.MS. RUSDYANTO, S.H., MM. MBA.& Rekan yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan *softskill*.

12. Segenap Keluarga Besar Komunitas *Business Law Center* (BLC) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.


Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

Purwokerto, 17 Juli 2020

Penulis



Anjar Setiarma



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian.....	14

G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	23
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	29
D. Macam-macam <i>Ijārah</i>	35
E. Pembayaran Upah dan Sewa	39
F. Keberlangsungan Objek <i>Ijārah</i>	41
G. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	42
BAB III LEGALGO SEBAGAI PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP	
A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum	44
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Legal Technology Startup</i>	47
1. Pengertian <i>Legal Technology Startup</i>	47
2. Perkembangan <i>Legal Technology Startup</i> di Indonesia	50
3. <i>Legal Technology Startup</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	52
4. Jenis <i>Legal Technology Startup</i>	68
5. Dampak <i>Legal Technology Startup</i> dalam Industri Jasa Hukum	81

C. Tinjauan Umum Tentang LegalGo.....	83
1. Profil LegalGo	83
2. Jenis Layanan LegalGo.....	84
3. Syarat dan Ketentuan LegalGo.....	87
4. Kebijakan Privasi LegalGo.....	94

**BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO
SEBAGAI *PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP***

A. Mekanisme Pemberian Jasa Hukum Melalui LegalGo.....	96
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap LegalGo sebagai <i>Platform Legal Technology Startup</i>	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
C. Penutup.....	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara dan Dokumentasi
Lampiran 2	Struktur Organisasi LegalGo
Lampiran 3	Perjanjian Elektronik LegalGo
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Munaqasyah
Lampiran 10	Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
Lampiran 11	Sertifikat Aplikom
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 14	Sertifikat BTA-PPI
Lampiran 15	Sertifikat PPL
Lampiran 16	Sertifikat KKN
Lampiran 17	Sertifikat Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Hukum dituntut untuk bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera.¹ Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.² Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percayanya akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.

¹ Renny N.S. Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 5 Januari 2016, hlm. 16.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 4.

Masyarakat modern (*modern society*) yang hidup di era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D *printing* hingga *robotic* yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas.³

Bidang hukum dan kecerdasan buatan telah memiliki hubungan sejak lama yaitu sekitar 30 (tiga puluh) tahun, yang berakibat pada kecerdasan buatan ternyata bukanlah hal baru bagi hukum. Namun, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem pemerintahan, industri hukum, dan profesional hukum di tahun-tahun sebelumnya berjalan sangat lambat. Pada saat hadirnya revolusi industri 4.0, maka minat terhadap kecerdasan buatan meningkat dan berkembang secara dramatis. Peningkatan ini terjadi karena dibutuhkan

³ Venti Eka Satya, ”Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. X, No. 09/I/Puslit, Mei 2018, hlm. 20.

transformasi pada layanan hukum, dan ketersediaan data hukum. Dampak dari teknologi kecerdasan buatan juga terlihat pada mata kuliah di sekolah-sekolah hukum, di mana terdapat penekanan baru terhadap pembelajaran dengan menggunakan alat komputerisasi, dan semakin banyak *legal technology startup*, asosiasi *legal technology*, serta konferensi *legal technology* yang diselenggarakan. Selain itu, beberapa kampus hukum di Amerika dan Eropa telah membuat pusat penelitian dan pelatihan terkait “hukum dan teknologi kecerdasan buatan”, telah mulai dikembangkan pula pengacara robot (*robotlawyer*) dan robot yang mampu menghasilkan putusan hukum (*robojudge*).⁴

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya pandangan publik yang menganggap bahwa permasalahan hukum adalah salah satu hal yang dihindari dan ditakuti masyarakat. Hampir semua warga negara di belahan dunia manapun, sangat malas dan tidak mau berurusan dengan masalah hukum. Kondisi ini memacu pertumbuhan jasa profesi hukum yang fungsinya membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. Potensi pertumbuhan profesi hukum di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai lembaga akademisi meningkat secara signifikan. Pergerakan ruang lingkup profesi hukum pun juga semakin meluas, tidak hanya menangani kasus hukum saja, tetapi juga mendampingi klien dalam pengurusan berbagai administrasi hukum dan urusan-urusan lain yang dapat diwakilkan atau dikuasakan secara sah oleh orang lain.

⁴ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 169.

Melihat potensi pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, serta adanya perkembangan di bidang hukum. Para profesi hukum tidak boleh lagi hanya mengandalkan ijazah formal yang diperolehnya tetapi juga harus *update* ilmu pengetahuan dan memperluas pengalaman serta memperkuat jaringan agar mampu berkompetisi sehat di antara para profesi hukum lainnya.⁵

Saat ini banyak perusahaan-perusahaan dan industri-industri di seluruh dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan *offline*, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen.⁶

Salah satunya dengan kehadiran LegalGo sebagai *startup* di bidang *legal technology* yang merupakan penyedia layanan hukum secara *online* bagi kebutuhan bisnis yang memiliki tujuan untuk membentuk ulang industri jasa hukum di Indonesia dengan bantuan teknologi agar hadirnya jasa hukum yang terjangkau, murah, dan bisa dinikmati siapa saja dan juga mencerdaskan

⁵ Bambang Rantam, “Kontribusi Penerus Bangsa dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”, *Seminar Kenal Profesi Hukum (Semar Law Festival)*, Surakarta, BEM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 17 November 2019.

⁶ Raida L. Tobing, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (t.t: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010), hlm. 19.

masyarakat atas kesadaran hukum. Layanan LegalGo mencakup pendirian perusahaan (badan usaha), pendaftaran merek, hingga pembuatan perjanjian. Melalui layanan jasa hukum ini, masyarakat dalam mengurus dokumen perusahaan hanya perlu mengajukan permintaan dan pengiriman dokumen secara *online* kepada LegalGo. Tentu bagi para konsumen jasa hukum sangat menguntungkan karena semakin mudah layanan jasa hukum seharusnya memberikan peluang akses keadilan lebih besar. Namun bagi kalangan advokat, *legal technology* bisa menjadi pesaing dalam bisnis jasa hukum sekaligus sebagai penunjang untuk memberikan layanan jasa hukum yang lebih berkualitas dan kompetitif di tengah persaingan pasar antar firma hukum.⁷

LegalGo telah memiliki beberapa mitra kerja seperti Ayo Buka.com, bacadulunews, IBLAM, Impact Byte, Indexa, PrivyID, CodeMargonda, Spacemob, Lawable, Wework. Anggota dari HIPMI dan *Indonesian Regtech and Legaltech Asosiation* (IRLA). LegalGo sebagai *platform online* bertujuan dalam transaksi antara menerima dan memberikan jasa hukum. Maka segala bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak tunduk pada hukum yang berkenaan dengan pajak atau transaksi, penjualan atau layanan yang telah disediakan. Ketentuan dan syarat layanan beserta kebijakan privasi yang diterbitkan oleh

⁷ Norman Edwin Elnizar, "Kenali Ragam Legal-Tech Berikut, Komplementer atau Kompetitor Sengit Lawyer?", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Senin 03 November 2019.

perusahaan terkait merupakan perjanjian antara pengguna atau klien dengan pihak perusahaan.⁸

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*ijārah*).

Ijārah secara lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.⁹ *Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama

⁸ Ihtiar Anugerah Hidayat, "Implementasi Program Manajemen Rekod di PT. LegalGo Justisia Indonesia Jakarta", *Tugas Akhir* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), hlm. 18.

⁹ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). hlm. 179.

adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan ijma ulama.¹⁰

Dalam persoalan muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan kemudharatan bagi mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.¹¹

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap LegalGo sebagai *Platform Legal*

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 278.

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

Technology Startup dalam Mekanisme Pemberian Jasa Hukum di Indonesia”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut :

1. LegalGo

LegalGo adalah *startup* di bidang *legal technology* yang merupakan penyedia layanan hukum secara *online* bagi kebutuhan bisnis.

2. Platform

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), *platform* atau *marketplacae* merupakan salah satu model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu sebuah wadah dimana pedagang dapat memasang penawaran barang dan/ jasa.

3. Legal Technology

Legal technology adalah sistem digital yang mengacu pada penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk membantu firma hukum dengan manajemen praktik, penyimpanan dokumen, penagihan, akuntansi, dan penemuan elektronik.¹² *Legal technology* mengacu pada penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk menyediakan layanan hukum. Perusahaan yang bergerak pada bidang *legal technology* umumnya adalah

¹² Fintechnews Switzerland, “What is Lehagtech? An Introduction”, <http://fintechnews.ch>, diakses pada hari Senin, 4 November 2019.

perusahaan rintisan (*startup*) yang didirikan dengan tujuan mengganggu pasar hukum tradisional yang konservatif.¹³

4. Jasa Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selain advokat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri jasa hukum, notaris juga merupakan profesi yang dapat memberikan jasa hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan setiap orang untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat kecuali telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia ?

¹³ Basha Rubin, "Legal Tech Startups Have A Short History And A Bright Future", <https://techcrunch.com>, diakses pada hari Senin, 4 November 2019.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang telah ada.

Secara akademisi, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan tentang pandangan hukum Islam terhadap *legal technology* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai *legal technology* dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru berkaitan dengan industri jasa hukum secara elektronik.

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut :

Tesis karya Rahmat Dwi Putranto yang berjudul “*Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia*”. Dalam karyanya ini, Rahmat Dwi Putranto membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur keberadaan *legal-tech startup* di Indonesia dan dampaknya secara langsung terhadap industri jasa hukum dalam hal ini terbatas pada pemangku kepentingan utamanya, yaitu advokat dan notaris. Hasil penelitian pada tesis ini menggambarkan kondisi bahwa ketentuan hukum yang mengatur keberadaan *legal-tech startup* tidak dibuat dalam satu perundang-undangan yang khusus atau terfragmentasi pada berbagai undang-undang dan peraturan dibawahnya serta kode etik profesi yang terkait.¹⁴ Penyebaran peraturannya juga tidak memiliki pola secara khusus dan sangat tergantung pada model bisnis dari suatu *legal-tech*

¹⁴ Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Sturtup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018).

startup, oleh karena itu dalam tataran praktik banyak sekali ditemukan kebingungan dalam interpretasi suatu ketentuan berkaitan dengan *legal-tech startup*. Selain itu, *legal-tech startup* juga memiliki dampak secara langsung terhadap industri jasa hukum yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif atau negatif tersebut sangatlah bergantung pada bagaimana *legal-tech startup* bekerja pada model bisnisnya. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai cara untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap industri jasa hukum dengan melakukan berbagai cara, seperti peningkatan kualitas *soft skill* sumber daya manusia bagi para advokat dan notaris muda di Indonesia guna menghadapi revolusi industri 4.0. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya sama-sama mengkaji LegalGo. Sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas mengenai mekanisme terhadap produk-produk jasa hukum yang diberikan oleh LegalGo kepada kliennya dalam pandangan hukum Islam.

Gary Ulman dalam bukunya yang berjudul "*FLIP : The Future of Law and Innovation in the Profession*". Dalam karyanya ini, Gary Ulman membahas mengenai inovasi *legal technology* sebagai suatu lapangan kerja yang baru dalam dunia hukum dengan melihatnya kebutuhan dan ekspektasi masyarakat mengenai layanan hukum. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yuridiksi yaitu kebutuhan dan harapan dari klien, pendidikan dan pelatihan hukum, kebutuhan masyarakat, pengadilan dan permasalahan keuangan yang

terjadi di *New South Wales*.¹⁵ Persamaannya dalam penelitian yang ditulis oleh Gary Ulman adalah sama-sama membahas *legal technology*, sedangkan perbedaannya adalah Gary Ulman melakukan penelitiannya di *New South Wales* dan penulis melakukan penelitiannya di Indonesia terhadap LegalGo dan menggunakan pandangan hukum Islam.

Buku berjudul "*How Legal Technology Will Change the Business of Law*" karya Christian Veith, dkk. Dalam penelitiannya ini, ia mengkaji dampak penggunaan *legal technology* di masa depan, dengan *legal technology* akan mendukung dan membantu pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara dengan lebih terbukanya akses untuk memperoleh wawasan bagi pengacara. Sementara dampak terhadap *law firm* yaitu pangsa pasar yang menjadi berubah akibat adanya *legal technology* ini.¹⁶ Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas *legal technology*. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitiannya di Indonesia dengan menggunakan objek penelitian LegalGo dan menggunakan pandangan hukum Islam.

Zoe Andreae dalam tesisnya yang berjudul "*The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri*". Ia menjelaskan terkait peran *legal technology startup* dalam transformasi industri

¹⁵ Gary Ulman, *FLIP : The Future of Law and Innovation in the Profession* (New South Wales: The Law Society of New South Wales, 2017).

¹⁶ Christian Veith, dkk, *How Legal Technology Will Change the Business of Law* (Bucherius Law School: The Boston Consulting Group, 2016).

hukum digital di Jerman¹⁷ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *legal technology startup*, sedangkan perbedaannya adalah penulis melakukan penelitiannya di Indonesia terhadap LegalGo dan Zoe Andreae di Jerman dan penulis juga menggunakan pandangan hukum Islam dalam melakukan penelitiannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun yang membahas mengenai masalah “Pandangan Hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *Platform Legal Technology Sartup* dalam Mekanisme Pemberian Jasa Hukum di Indonesia”. Oleh karena itu saya sebagai penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini lebih jauh yang akan dibentuk menjadi karya tulis ilmiah atau skripsi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁸ Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada

¹⁷ Zoe Andreae, “The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri”, *Tesis* (German: ESADE Business School, 2016).

¹⁸ Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm. 2.

kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁹ Dalam literasi lain, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²¹ Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 9.

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.²² Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, yang disebut juga penelitian hukum doktrinal biasanya hanya digunakan sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang digunakan berupa analisa normatif-kualitatif. Dalam hukum Islam biasanya merujuk pada al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fikih (pendapat para ulama).²³ Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah :

²² Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

²³ Aji Damanuri, *Metodologi*, hlm. 48.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁴ Data tersebut diperoleh secara langsung dari sample dan responden melalui wawancara. Data tersebut diperoleh melalui narasumber yang merupakan penelitian lapangan (*field research*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).²⁵ Dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Karena pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan hukum secara tertulis yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, antara lain:²⁶
 - a) Al-Qur'an;
 - b) Hadits;

²⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

²⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar*, hlm. 68.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2014), hlm. 52.

- c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, artikel dan media informasi lainnya.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
- a) Wawancara dengan pihak LegalGo;
 - b) *What We Know and Need to Know About Legal Startups* karya Daniel W. Linna Jr;
 - c) *Legaltech Startup Report 2019-A Maturing Market* karya Thomson Reuters Legal Europe;
 - d) *Tomorrow's Lawyers An Introduction to Your Future* karya Richard Susskind;
 - e) *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi;
 - f) *Fiqh Muamalah* karya Qomarul Huda;
 - g) *Hukum Bisnis* karya Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra;
 - h) Dan lain-lain.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 52.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait namun hanya untuk memperoleh penjelasan dan bukan dijadikan sebagai sumber data.

- a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.²⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dalam pelaksanaannya mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, sejarah, visi dan misi, produk jasa hukum yang berhubungan dengan LegalGo.
- b. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 52.

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 66.

tidak berstruktur³⁰ kepada Billy Bobby Putra selaku *legal consultant* LegalGo.

5. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Dalam menganalisis data penulis mengumpulkan data-data, setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (*content analysis*)³¹ secara kualitatif yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya dalam penulisan tentang pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup*.

IAIN PURWOKERTO

³⁰ Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Lihat Sugiyono, *Metode*, hlm. 233.

³¹ *Content analysis* adalah teknik yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif. Teknik analisis ini dipandang sebagai teknik analisis data yang paling umum. *Content analysis* berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952), serta Lindzy dan Aronson (1968) tentang *content analysis*, selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Lihat Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 84.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua, memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang sewa menyewa dan makelar dalam hukum Islam yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, pembayaran upah dan sewa, *ijārah*, keberlangsungan objek *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai LegalGo sebagai *pletform legal technology startup* yang terdiri dari tinjauan umum tentang jasa hukum, tinjauan umum tentang *legal technology startup* meliputi pengertian *legal technology startup*, perkembangan *legal technology startup* di Indonesia, *legal technology startup* menurut peraturan perundang-undangan, jenis *legal technology startup*,

dan dampak *legal technology startup* dalam industri jasa hukum. Tinjauan umum tentang LegalGo meliputi profil LegalGo, struktur organisasi LegalGo, jenis layanan LegalGo, syarat dan ketentuan LegalGo, kebijakan privasi LegalGo.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi mengenai pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia yang meliputi mekanisme pemberian jasa hukum oleh LegalGo dan pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA
DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Arti *ijārah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Fruz Abadi yang dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin, adalah jual-beli manfaat. *Ijārah* merupakan kata dasar (*masḍar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *ijārah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *ijārah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.³² Pengertian *ijārah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an berikut :

1. Q.S. Ali Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَاطِنًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena

³² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”³³

2. Q.S. al- Kahfi ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka *Khidhr* menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."³⁴

3. Q.S. al- Kahfi ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”³⁵

Arti *ijārah* secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:³⁶

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajir*/pahala).

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002) hlm. 63.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 291.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 286.

³⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih*, hlm. 3.

- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapatnya, antara lain:³⁷

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

- 2) Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* ialah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاْفُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْاَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعِ لِاَنَّ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat menusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijārah* ialah :

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ وَضَعًا

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2008), hlm. 115.

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* ialah :

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”

- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* ialah :

عَقْدٌ مَوْضُوعٌ الْمُبَاذَلَةَ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

- 7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari

yang menyewakan kepada penyewa.³⁸ Sedangkan pengertian *ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (9) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁹

Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *ijārah* didefinisikan sebagai akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, *ijārah* sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.⁴⁰

B. Dasar Hukum *Ijarah*

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijārah* dari al-Qur'an adalah Surat at-Thalaq ayat 6 dan

al-Qhashash ayat 26. Sebagaimana firman Allah SWT :⁴¹

³⁸ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 1 Juni 2018, hlm. 87.

³⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Surabaya : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 185.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia-Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada Univeraity Press, 2009), hlm. 77.

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 77.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴²

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴³

2. Hadits

Dasar hukum *ijārah* dari hadits sebagaimana yang disabdakan oleh

Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ
 أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا (فاستوفى منه ولم يعطيه أجره) (رواه متفق
 عليه)

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 560.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 389.

“Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman : Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku dihari kiamat nanti, yaitu seseorang yang memberi kemudian ia mengkhianatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk dipekerjakan, ia memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya.”⁴⁴

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.⁴⁵ Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun *ijarah* terdiri dari, *ijab* dan *kabul*, tetapi menurut jumhur fuqaha adalah *‘āqidaini* yaitu (*mua’jir* dan *musta’jir*) dan *shighat* (*ijab* dan *kabul*) kemudian upah dan manfaat.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* menjadi sah dengan *ijab* dan *kabul*, lafal sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafal ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahihah-Bukhāri* III (Istambul:Daral-Sahnun,1992), hlm. 50.

⁴⁵ Nasrullah Ali Munif, “Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017, hlm. 263.

Mazhab Imam Syafi'i menambahkan satu rukun lagi yaitu *baligh*, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah.⁴⁶

Rukun *ijārah* menurut Pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdiri atas :

- 1) Pihak yang menyewa;
- 2) Pihak yang menyewakan;
- 3) Benda yang di-*ijārah*-kan; dan
- 4) Akad.

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan *ijārah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut.⁴⁷

- a) *Ṣighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dan akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/ atau isyarat (Pasal 296 angka (1) dan (2) KHES).
- b) Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan/ atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan (Pasal 297 KHES).
- c) Akad *ijārah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (Pasal 298 angka (1) dan (2) KHES).
- d) Akad *ijārah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (Pasal 299 KHES).

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 11.

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan*, hlm. 187.

e) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dan harta yang di-*ijārah*-kan, maka akad *ijārah* berakhir dengan sendirinya, dan berlaku pada *ijārah jama'i* kolektif (Pasal 300 (1) dan (2) KHES).

2. Syarat Sah *Ijārah*

Syarat adanya akad, yaitu sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*. Makna akad secara *syar'i* yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.⁴⁸ Syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut :

a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul *ijārah*, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad *ijārah*nya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun menurut mereka apabila anak yang belum *mumayyiz* melakukan akad *ijārah* atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.

⁴⁸ Nasrullah Ali Munif, *Analisis*, hlm. 264.

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 26 :

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah itu adalah keridaan kedua belah pihak dalam berakad.

- c. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan *syara'*. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- e. Objek *ijārah* bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 83.

menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tanga orang lain, maka akad *ijārah* tersebut adalah batal.

- f. Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- g. Objek *ijārah* adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad *ijārah* tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- h. Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.

Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh *syara'*. Seperti upah tukang meratap dan menyanyi, dan juga setiap perkara yang merupakan *fardhu'ain* bagi setiap orang berdasarkan ketentuan *syara'*, seperti shalat dan sebagainya.

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).
- 2) Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 302 KHES).
- 3) Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).
- 4) Penggunaan benda *ijārah* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*. Jika pengguna benda *ijārah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijārah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 angka (1) dan (2) KHES).
- 5) Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
- 6) Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārahnya* batal, dan harga *ijārah* yang wajar (*ujrah al-mitsli*) adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES).

⁵⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan*, hlm. 188.

D. Macam-Macam *Ijārah*

Akad *ijārah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijārah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama *ijārah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.

Sedangkan pada jenis kedua, *ijārah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.⁵¹

Ijārah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang berdifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh. Walau secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara keduanya.

⁵¹ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam : Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah* (Semarang : Rasail Media Group, 2019), hlm. 238.

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Pada *ijārah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijārah* benda berlaku hukum jual beli.

Terdapat berbagai jenis *ijārah*, antara lain *ijārah ‘amal*, *ijārah ‘ain/ ijārah muthlaqah*, *ijārah muntahiya bittamlik*, dan *ijārah* multijasa.⁵²

1. *Ijārah ‘Amal*

Ijārah ‘amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

2. *Ijārah ‘Ain* atau *Ijārah Muthlaqah (Ijārah Murni)*

Ijārah ‘ain adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat (*usufruct*). *Ijārah ‘ain* di dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujiir* dan penyewa disebut *mustajir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Dalam akad *ijārah ‘ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada

⁵² Masduqi, *Fiqh*, hlm. 239.

penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijārah ‘ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.

3. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*

Ijārah muntahiya bittamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank *sebagai* pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.⁵³

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *ijārah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pembiayaan *ijārah muntahiya bittamlik* merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan *ijārah muntahiya bittamlik* hampir sama dengan instrumen-instrumen pembiayaan yang lain seperti *muṣabahah* dan *istishqā'*, yakni untuk memberikan dana bagi para nasabah agar dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, dengan memberikan nasabah barang yang ia inginkan serta

⁵³ Nasrullah Ali Munif, *Analisis*, hlm. 261.

menyewakan barang tersebut kepadanya, serta ia akan dapat memilikinya jika ia menghendaki, baik di saat berlangsungnya kontrak ataupun ketika kontrak berakhir. Meski instrumen ini dalam praktiknya dapat diaplikasikan pada barang bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi 90% dari aktifitas operasionalnya diberlakukan pada barang-barang yang bergerak dibandingkan dengan pada barang-barang yang tidak bergerak.

Syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi pada produk ini terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan formal dan persyaratan substantif. Persyaratan pertama berkisar pada studi kelayakan (*survey*) yang dilakukan oleh lembaga pemberi dana terhadap nasabah untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memiliki kesungguhan untuk melakukan hubungan transaksi serta untuk menjamin bahwa nasabah tersebut akan memperoleh modal sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu ditetapkan apakah dana akan bisa diterima ataukah tidak. Kontrak ini memiliki persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana halnya persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh kontrak pada umumnya.⁵⁴

4. *Ijārah* Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah

⁵⁴ Muh. Baehaqi, "Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi *Ijārah Muntahiyā Bittamlik* (IMBT) pada Perbankan Syariah", *Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.12, No.1, Juni 2013, hlm. 36.

(LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁵⁵

Ketentuan dalam pembiayaan multijasa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijārah*
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.⁵⁶

E. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijārah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 44/DSN-MUI/VII/2004, hlm. 1.

⁵⁶ Masduqi, *Fiqh*, hlm. 240.

menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah diatur sebagai berikut.⁵⁸

1. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijārah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (Pasal 307 angka (1) dan (2) KHES).
2. Uang muka *ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 308 angka (1) KHES).
3. Uang muka *ijārah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (Pasal 308 angka (2) KHES).
4. Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (Pasal 308 angka (3) KHES).

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 121.

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan*, hlm. 199.

F. Keberlangsungan Objek *Ijārah*

Keberlangsungan objek *ijārah* adalah meliputi pemeliharaan objek *ijārah*, tanggung jawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu *ijārah*. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut.⁵⁹

1. Pemeliharaan objek *ijārah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 312 KHES).
2. Kerusakan objek *ijārah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 313 angka (1) KHES).
3. Jika objek *ijārah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya (Pasal 313 angka (2) KHES).
4. Jika dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijārah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum (Pasal 313 angka (3) KHES).
5. Penyewa wajib membayar objek *ijārah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijārah* ditentukan melalui musyawarah (Pasal 314 KHES).

⁵⁹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan*, hlm. 191.

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :⁶⁰


1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mam *fasakhkan* sewaan itu.

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut :⁶¹

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 123.

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*, hlm. 76.

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
- b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.
- c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.



BAB III

LEGALGO SEBAGAI *PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP*

A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat⁶² berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup jasa hukum di mana segala bentuk tindakan yang melibatkan klien, tanpa memperhatikan apakah seorang advokat dibayar (*honorarium*⁶³) atau tidak (*secara pro bono publico*⁶⁴), dapat didefinisikan sebagai jasa hukum.

Menurut Johnstone dan Hopson sebagaimana dikutip oleh Robert Buana Jaya, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat, yaitu:

1. Negosiasi (*Negotiations*);
2. Penyusunan surat-surat dan dokumen-dokumen hukum (*Drafting Letter and Legal Documents*);

⁶² Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶³ Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien, lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁶⁴ *Pro bono publico* berasal dari bahasa latin yang berarti untuk kepentingan umum. Dalam *The Law Dictionary*, *pro bono* diartikan sebagai “*for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.*”, lihat Ardila Caesar Ifmaini Idris dkk., *Pro Bono : Prinsip dan Praktik di Indonesia* (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 1.

3. Litigasi, termasuk persiapan kasus dan advokasi (*Litigation, including the preparation of cases and advocacy*);
4. Investigasi fakta (*Investigations of fact*);
5. Penelitian dan analisis hukum (*Legal research and analysis*);
6. Hubungan umum (*Public relations*);
7. Adjudikasi (*Adjudication*);
8. Nasihat hukum (*Legal advices*); dan
9. Dukungan secara emosional kepada klien (*Emotional support to clients*).

Advokat terikat oleh suatu kode etik dalam melaksanakan jasa hukum yang ditawarkannya kepada klien. Keterikatan seorang advokat pada suatu organisasi advokat mengakibatkan seorang advokat dalam melaksanakan prestasi (berupa pemberian jasa hukum) kepada klien. Selain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam UU Advokat, advokat juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Advokat.⁶⁵

Di beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, pasar hukum telah diliberalisasi, sehingga advokat tidak lagi memonopoli pekerjaan hukum. Non-advokat dapat memiliki dan menjalankan bisnis hukum, sementara firma hukum

⁶⁵ Robert Buana Jaya, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Advokat", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 54.

dapat berkompetisi di bursa saham publik atau mengambil dana eksternal, seperti pelaku usaha swasta.⁶⁶

Menurut Richard Susskind sebagaimana dikutip oleh Qur'ani Dewi Kusumawardani menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor pendorong perubahan dalam profesi hukum yaitu tantangan, liberalisasi, dan teknologi informasi. Pendorong pertama adalah tantangan yaitu kemauan klien untuk mendapatkan lebih banyak layanan dengan harga yang lebih ekonomis, serta peluang dari firma hukum dan advokat untuk dapat menyediakan layanan tersebut. Pendorong kedua adalah liberalisasi yang berarti bahwa meskipun dalam sejarah panjang diketahui bahwa hanya advokat berkualifikasi yang dapat menyediakan layanan hukum, namun saat ini telah terdapat perubahan dari pendekatan standar selama ini bagaimana sebuah layanan hukum dapat diberikan karena garis batas antara profesi hukum dan profesi non-hukum menjadi sangat kabur, hal ini berakibat pada konsultasi hukum yang dapat diberikan pula oleh para profesional di bidang hukum, tetapi tidak sepenuhnya berprofesi sebagai advokat. Dan pendorong ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi ini menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru untuk menyediakan lebih banyak layanan hukum dengan biaya lebih sedikit dan efisien.⁶⁷

⁶⁶ Richard Susskind dan Daniel Susskind, *The Future of The Profession How Technology Will Transform The Work of Human Experts* (United Kingdom: Oxford University Press, 2015), hlm. 67.

⁶⁷ Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", hlm. 167.

Richard Susskind memprediksi akan terjadi banyak perubahan yang diperkirakan akan menghasilkan layanan jasa hukum yang lebih baik atau lebih murah atau lebih nyaman bagi klien. Kecil kemungkinan penerima manfaat ini akan merasa terganggu. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin merasa diberdayakan atau dibebaskan.⁶⁸ Lebih lanjut Susskind menambahkan setidaknya ada 13 (tiga belas) teknologi disruptif dalam hukum yang akan merubah cara layanan hukum diberikan kepada klien, antara lain: *document automation, relentless connectivity, electronic legal marketplace, e-learning, online legal guidance, legal open-sourcing, closed legal communities, workflow and project management, embedded legal knowledge, online dispute resolution, document analysis, machine prediction, dan legal question answering.*⁶⁹

B. Tinjauan Umum Tentang *Legal Technology Startup*

1. Pengertian *Legal Technology Startup*

Legal technology atau *legaltech* sedang mengubah cara advokat dalam melakukan praktik hukum. Dalam konteks ini, *legal technology* merujuk pada *platform*, layanan IT, dan perangkat lunak yang membuat kantor hukum dan advokat lebih efisien dalam bekerja. *Legal tech* telah berkembang dari sistem pendukung menuju layanan yang terintegrasi dan otomatis untuk advokat sehingga semakin mengancam keberadaan praktik hukum tradisional.

⁶⁸ Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers An Introduction to Your Future* (United Kingdom: Oxford University Press, 2017), hlm. 43.

⁶⁹ Richard Susskind, *Tomorrow's*, hlm. 45.

Dengan demikian, *legal tech* dapat didefinisikan sebagai integrasi layanan teknologi dan perangkat lunak dalam konteks hukum, serta pengembangan dari *platform* hukum dan aplikasinya. Sejak ditemukannya *data base* hukum pertama pada tahun 1970, *legal tech* telah mendukung advokat dalam bekerja, mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja. Dengan demikian, *legal tech* telah membuat kantor hukum dan advokat lebih efisien dalam melakukan aktifitasnya.⁷⁰

Legal technology merupakan teknologi yang memungkinkan bagi penyedia layanan hukum untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, tingkat kesadaran teknologi di kalangan advokat yang masih rendah dan pandangan terhadap *legal technology* dapat mengganggu ekosistem hukum yang telah ada dan adanya anggapan bahwa advokat harus mempraktikkan secara langsung sehingga membuatnya merasa tersaingi dengan adanya *legal technology* ini, dan berdampak pada melambatnya penggunaan teknologi pada sektor hukum. Semua faktor tersebut muncul dikarenakan kurangnya informasi yang diakses tentang *legal technology*. Padahal, keberadaan *legal technology* dapat membantu layanan hukum yang diberikan oleh kantor hukum konvensional apabila mereka dapat memahami peluang dari *legal technology*.⁷¹

⁷⁰ Marcelo Corrales Compagnucci, dkk., *Legal Tech and the New Sharing Economy* (Fukuoka: Kyushu University, Springer Nature Singapore, 2020), hlm. 111.

⁷¹ Singapore Academy of Law, *Legal Technology Vision Towards The Digital Transformation of The Legal Sector* (Singapore: Legal Technology Cluster Secretariat, 2017), hlm. 5.

Sedangkan pengertian *startup* menurut www.investopedia.com didefinisikan sebagai berikut :

*“A startup is a company that is in the first stage of its operations. These companies are often initially bankrolled by their entrepreneurial founders as they attempt to capitalize on developing a product or service for which they believe there is a demand. These companies generally start with high costs and limited revenue which is why they look for capital from a variety of sources such as venture capitalists”.*⁷²

Kegiatan bisnis sebuah *startup* sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bidang usaha, antara lain: a) Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antara negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan; b) Bisnis dalam arti kegiatan industri (*industry*), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya; dan c) Bisnis dalam arti kegiatan jasa (*service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang atau badan hukum.⁷³

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *legal technology startup* merupakan sebuah jenis usaha baru dengan

⁷² Mitchell Grant, “Startup”, <https://www.investopedia.com>, diakses pada hari Selasa, 2 Juni 2020.

⁷³ Gennaro Gregorius, “Peranan Hukum dalam Pendirian Sebuah Startup Baru”, <https://id.techinasia.com>, diakses pada hari Selasa, 2 Juni 2020.

mengintegrasikan antara teknologi dan/atau perangkat lunak dalam konteks hukum untuk memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Perkembangan *Legal Technology Startup* di Indonesia

Menurut Dimas Prasajo selaku *President Director of Pop Legal Indonesia* dalam wawancaranya dengan *Finansialku.com* mengatakan bahwa perkembangan *legal technology startup* di Indonesia berkembang sangat lambat, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri yang belum siap dengan teknologi, terutama dalam bidang penyedia jasa hukum. Industri hukum yang paling tepat di Indonesia adalah industri hukum yang menopang jasa-jasa hukum yang telah ada sebelumnya seperti jasa hukum notaris, jasa hukum advokat, dan jasa hukum lainnya. Sebagai contoh, kedepannya akan ada analisa hukum terhadap suatu permasalahan di mana seorang advokat tidak perlu sampai *research* sesusah mungkin akan dipermudah dengan bantuan *artificial intelligence* atau mesin *learning*. Akan tetapi, industri jasa hukum yang sifatnya administratif saja masyarakat Indonesia masih ingin adanya tatap muka. Oleh karena itu, industri yang sifatnya mengganggu (*disruptive*) menggantikan peran advokat akan sulit, maka *legal technology startup* haruslah yang menopang industri jasa hukum yang sudah ada. Jadi, proses belakang layar adalah yang ditopang oleh *legal technology startup*.⁷⁴

⁷⁴ Dimas Prasajo, "Perkembangan Legaltech di Indonesia", <https://youtu.be>, diakses pada hari Selasa, 2 Juni 2020.

Berdasarkan data dari *Indonesian Regtech and Legal-tech Asosiasi* (IRLA) terdapat 13 anggota *reghtech* dan *legaltech* di Indonesia yang tergabung di dalamnya, antara lain Hukumonline.com, LegalGo, PrivyID, Lexar, Pajak, eCLIS.id, Pop Legal, Indexa, Easy Helps, Dentons HPRP, Justika.com, Kontrak Hukum, dan Finfleet. IRLA sendiri merupakan asosiasi yang didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan mengumpulkan institusi yang bergerak pada perkembangan inovasi teknologi dalam hal regulasi dan *legal business*. Dan memiliki visi “*To become the primary hub of integration and collaboration between Indonesia’s Regtech and Legaltech innovators in the local, regional, and global ecosystem*”.

Legal technology di Indonesia, rata-rata menawarkan jasa hukum dalam menangani suatu kasus, contohnya pendirian usaha baru dengan menggunakan sistem “*package*”. Sistem “*package*” yang dimaksud adalah penyelesaian hukum secara paket dari mulai masalah substansial dalam hal perjanjian, masalah teknis dalam hal pengurusan perizinan sampai dengan koordinasi dengan notaris selaku pejabat yang sah dalam membuat akta pendirian suatu badan usaha baru. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara parsial dalam suatu tim yang berisi advokat, notaris dan paralegal yang efektif dan efisien.⁷⁵

⁷⁵ Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, hlm. 83.

3. *Legal Technology Startup* Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi yang mengatur bisnis *startup* di Indonesia saat ini masih sangat minim. Dalam hal ini, belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus/spesifik mengenai bisnis *startup*. Berbeda dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai *startup* ini memberikan peluang atau keleluasaan bagi para pendiri *startup* untuk memilih jenis badan usaha apa yang hendak digunakan.⁷⁶

Meskipun begitu, pelaku usaha di bidang *startup* yang bergerak pada bidang jasa hukum di Indonesia harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PP 80/2019”) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Usaha secara elektronik (*online*) di Indonesia diatur dan didefinisikan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dalam hal ini adalah transaksi perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 PP 80/2019. PMSE dalam terminologi populernya biasa

⁷⁶ Rohana Amelia Putri Handayani, “Pilihan Jenis Badan Usaha untuk Startup”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Selasa, 2 Juni 2020.

dikenal oleh konsumen sebagai *E-Commerce*⁷⁷. Perusahaan atau pelaku usaha yang terlibat dalam PMSE atau *e-commerce* memiliki model bisnis yang berbeda-beda, sesuai dengan bagaimana sistem elektronik⁷⁸ digunakan untuk menjalankan usaha dan mendapatkan pendapatan atau *income*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 PP 80/2019, yang termasuk dalam lingkup pengertian pedagang ialah pelaku usaha yang melakukan penawaran secara elektronik baik melalui sistem elektronik yang dimiliki atau dikelolanya sendiri, maupun melalui sarana yang disediakan oleh pihak PPMSE dalam negeri⁷⁹ dan/atau PPMSE luar negeri.⁸⁰ Penjual yang hanya menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak komersial tidak termasuk Pedagang. Yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE ialah semua pihak yang menyediakan jasa dan/atau sarana sistem elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan

IAIN PURWOKERTO

⁷⁷ *E-Commerce* adalah transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik untuk memperdagangkan barang atau jasa. Lihat Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis* (Bandung: Aditama, 2017), hlm. 222.

⁷⁸ Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Lihat Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁷⁹ PPMSE dalam negeri berbentuk orang perseorangan, badan usaha, masyarakat atau instansi penyelenggara negara. Lihat Pasal 6 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁸⁰ PPMSE luar negeri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2) yaitu jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan jumlah *traffic* atau akses wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha dimaksud. Ketentuan penunjukan perwakilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain:

- a) *Retail online* atau pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;
- b) *Marketplace* atau penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah di mana pedagang dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa;
- c) Iklan baris *online* yaitu suatu *platform*/pelantar yang mempertemukan penjual dan pembeli di mana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;
- d) *Platform*/pelantar pembanding harga;
- e) *Daily deals*.

Sarana komunikasi elektronik dapat berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, penyelesaian transaksi, sistem pembayaran dan/atau sistem pengiriman barang. Yang termasuk dalam lingkup pengertian Penyelenggara Sarana Perantara (*intermediary services*)⁸¹ ialah penyedia sarana sistem penelusuran informasi (*search engine*), penyedia ruang penyimpanan informasi secara tetap (*hosting*) maupun untuk penampungan sementara (*caching*). Fungsi sebagai perantara meliputi namun tidak terbatas

⁸¹ Penyelenggara sarana perantara (*intermediary services*) adalah pelaku usaha dalam negeri atau pelaku usaha luar negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan pengguna. Lihat Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

pada fungsi penelusuran informasi (*mere-conduit*), penyediaan tempat baik yang bersifat tetap (*hosting*) maupun sementara (*caching*).

Pasal 9 PP 80/2019 telah mengatur persyaratan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), antara lain:

- 1) Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas;
- 2) Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik..

Pasal 13 menjelaskan dalam setiap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pelaku usaha wajib:

- a) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- b) Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
- c) Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 21 angka (1) Bab VI telah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib:

- 1) Mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (*dot id*) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet;
- 2) Mengutamakan menggunakan alamat protokol internet (*IP Address*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
- 7) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini memang sudah dimandatkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”), yaitu pada Pasal 66 UU Perdagangan. Sementara dalam

Pasal 65 angka (3) juga disebutkan bahwa penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), setiap *startup* di bidang hukum yang melakukan transaksi atau menerima dan memberikan layanan dengan memanfaatkan perangkat elektronik termasuk ke dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).⁸²

Pasal 15 UU ITE telah mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan transaksi elektronik, yaitu:

- a) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- b) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

⁸² Dalam Pasal 1 angka (6) UU ITE yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam Pasal 1 angka (6) huruf a UU ITE ditambahkan juga arti penyelenggara sistem elektronik, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Berdasarkan Pasal 16 angka (1) UU ITE, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Selanjutnya dalam Pasal 16 angka (2) UU ITE, ditambahkan keterangan bahwa jika terdapat Ketentuan lebih lanjut tentang

penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang lebih khusus mengatur tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (“PP 71/2019”).

Penyelenggara sistem elektronik berdasarkan pihak pengelolanya dalam PP 71/2019 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) PSE lingkup publik, yaitu penyelenggara sistem elektronik yang dijalankan oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara.
- b) PSE lingkup privat, yaitu penyelenggara sistem elektronik yang dilakukan oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Perusahaan/pelaku usaha yang menyelenggarakan dan mengelola sistem elektronik masuk dalam klasifikasi PSE lingkup privat, dan wajib melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PSE lingkup privat.

Berdasarkan Pasal 2 angka (5) PP 71/2019 penyelenggara sistem elektronik lingkup privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- 1) Penyelenggara sistem elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan; dan

- 2) Penyelenggara sistem elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
- a) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;
 - b) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - c) Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - d) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk *platform* digital, layanan jejaring dan media sosial;
 - e) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau
 - f) Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Sepanjang tidak ditentukan lain undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik

yang memenuhi persyaratan minimum yang terdapat pada Pasal 4 PP 71/2019, yaitu:

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Meskipun PSE untuk non pelayanan publik tidak disebut wajib melakukan pendaftaran, namun patut diperhatikan Ketentuan Peralihan pada Pasal 102 angka (1) PP 71/2019, yang menegaskan bahwa pada saat PP 71/2019 mulai berlaku, PSE yang telah beroperasi sebelum diundangkannya PP 71/2019, wajib menyesuaikan diri dalam jangka waktu 1 tahun dengan ketentuan kewajiban untuk setiap PSE baik lingkup publik dan privat melakukan pendaftaran. Jadi, perusahaan media (dalam konteks ini adalah

media *online*) tidak memenuhi kriteria sebagai PSE lingkup publik atau PSE untuk pelayanan publik, namun dikategorikan dalam PSE lingkup privat. Kemudian, perusahaan media *online* tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik jika merujuk pada ketentuan peralihan di atas.⁸³

Lebih lanjut persyaratan transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 45 PP 71/2019, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memberikan akibat hukum kepada para pihak. Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Dalam Pasal 46 PP 71/2019, transaksi elektronik⁸⁴ dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik⁸⁵ atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau

⁸³ Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran”, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2020.

⁸⁴ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

⁸⁵ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lihat Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Berdasarkan Pasal 48 PP 71/2019, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan. Dan pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

Legal technology sebagai salah satu *startup* yang bergerak pada bidang layanan jasa hukum maka seperti perusahaan *startup* lainnya dalam menjalankan usahanya di Indonesia wajib memiliki izin usaha serta izin operasional sebagaimana diwajibkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan model bisnis kegiatan usaha yang dijalankan. Ada banyak pilihan bagi perusahaan *startup* untuk memilih bentuk badan usaha salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Apabila perusahaan tersebut memilih bentuk badan usaha PT maka harus tunduk

terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris). Akta tersebut harus disahkan oleh menteri kehakiman. Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁸⁶

- a) Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
- b) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang;
- c) Paling sedikit modal sudah terjual 20% dan 10% sudah disetor.

Pasal 8 angka (1) dan (2) UU PT menyebut menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya, yaitu:⁸⁷

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

⁸⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2009), hlm. 151.

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 73.

- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Menurut Romulo Silaen and Partners prosedur pendirian *startup* berbadan hukum PT setidaknya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Membuat Akta Pendirian PT

Berdasarkan Pasal 32 angka (1) UU PT modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan Pasal 33 angka (1) menjelaskan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Besaran nilai modal tersebut memang merupakan tantangan bagi para perintis usaha, oleh karena itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

Dalam Pasal 1 angka (3) PP 29/2016 disebutkan besaran modal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Penghilangan jumlah modal dasar dilakukan agar para pengusaha leluasa menentukan besaran modal Perseroan Terbatas sesuai dengan kemampuan finansial mereka masing-masing. Sebenarnya PP 29/2016 tetap menganut prinsip

modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tetapi jika salah satu atau seluruh pendiri hanya memiliki kekayaan bersih yang setara dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka modal dasarnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan. Namun kesepakatan itu harus dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas.⁸⁸

Dalam akta pendirian, pendiri perusahaan *startup* juga menentukan domisili dari PT, bidang usaha, nama direktur dan komisaris, serta hal teknis lain seperti ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan lain sebagainya. Akta pendirian tersebut, nantinya wajib disetujui oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar PT menjadi resmi berbentuk badan hukum.

b) Perijinan Dasar

Apabila perusahaan *startup* memilih bentuk badan hukum PT, maka perusahaan *startup* juga membutuhkan perijinan dasar. Adapun perijinan dasar yang dibutuhkan adalah SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), Surat Ijin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar

⁸⁸ Eka Purnamasari dan Gunarto, "Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas", *Jurnal Akta*, Vol. 5. No. 1, Maret 2018, hlm. 207.

Perusahaan. Sedangkan untuk ijin khusus lainnya akan tergantung dari sektor usaha dari perusahaan *startup* tersebut.⁸⁹

c) Perjanjian Khusus Terkait Transaksi Elektronik

Mengingat dalam perusahaan *startup* melibatkan teknologi internet, maka perdagangan melalui *website* atau dikenal sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), mekanisme terkait perjanjian khusus tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Peraturan tersebut tidak mengatur mengenai kepemilikan bentuk badan usaha tertentu untuk menjalankan usaha penjualan dengan menggunakan *website*, hal ini diambil dari kesimpulan pengertian pelaku usaha⁹⁰ menurut PP 71/2019.

Berdasarkan Pasal 73, 74 dan 75 PP 71/2019, pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikasi keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Sertifikasi keandalan sebagaimana

⁸⁹ Romulo Silaen and Partners, “Perusahaan Startup”, www.rsnplaw.com, diakses pada hari Rabu, 3 Juni 2020.

⁹⁰ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. . Lihat Pasal 1 angka (28) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

dimaksud merupakan jaminan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi keandalan.⁹¹ Proses sertifikasi keandalan mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari pelaku usaha beserta sistem elektroniknya, yaitu:

- 1) Memuat identitas pelaku usaha;
- 2) Memuat kebijakan dan prosedur perlindungan privasi;
- 3) Memuat kebijakan dan prosedur pengamanan sistem; dan
- 4) Memuat pernyataan jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

4. Jenis *Legal Technology Startup*

Menurut Daniel W. Linna Jr. ada 4 (empat) model layanan bisnis yang diberikan/disediakan oleh *legal technology startup*, yaitu:⁹²

a. *Business to Business (B2B)*

Business to business (B2B) merupakan jenis layanan yang pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya

⁹¹ Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik. Lihat Pasal 1 angka (26) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

⁹² Daniel W. Linna Jr., *What We Know and Need to Know About Legal Startups* (t.k: Michigan State University College of Law, 2016), hlm. 402.

adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.⁹³ Karakteristik yang umum dalam model bisnis B2B ini yaitu sebagai berikut:⁹⁴

- 1) *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan terjalin hubungan yang berlangsung lama. Oleh karena itu, pertukaran informasi terjadi di antara mereka dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
- 2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala sesuai dengan format bisnis yang disepakati.
- 3) Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu *partners* mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- 4) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer* di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Business to Customer (B2C)*

Business to customer (B2C) mencakup bisnis yang dilakukan secara langsung oleh *legal technology startup* kepada klien, yang merupakan pengguna akhir. Jenis layanan B2C lebih menargetkan konsumen yang memiliki usaha kecil (UMKM). Karena memang pada dasarnya, pengguna terbanyak layanan B2C *legal-tech* adalah UMKM dibandingkan dengan usaha besar. Umumnya, di model layanan B2C biasanya hubungan yang terjadi antara klien dengan penyedia jasa hukum

⁹³ Rose Rahmidani, "Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan", *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)*, Padang, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2015.

⁹⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 228.

berjangka pendek karena kasus hukum yang diselesaikan pun lebih sederhana dengan waktu yang lebih cepat serta pihak-pihak yang terlibat pun hanya sebagian orang saja.⁹⁵

c. *Business to Lawyer* (B2L)

Business to lawyer (B2L) terdiri dari *legal technology startup* yang menjual produk dan layanan secara langsung ke pengacara, termasuk pengacara di kantor hukum dan departemen hukum. Banyak *legal technology startup* yang menjual produk dan layanan yang dibeli oleh jenis layanan lain dan pengacara.

d. *Business to Government* (B2G)

Business to government (B2G) terdiri dari *legal technology startup* yang menjual produk dan layanan hukum kepada pemerintah, terutama di pengadilan. Layanan B2G termasuk para advokat pemerintah yang membeli produk dan layanan hukum dari *legal technology startup*. Pengadilan membeli berbagai produk dan layanan hukum yang serupa dengan produk dan layanan hukum tradisional yang sedang bersaing dalam menemukan pasarnya.⁹⁶

Menurut Tanel Kerikmäe, dkk dalam jurnal yang berjudul *Legal Technology for Law Firm: Determining Roadmaps for Innovation* ada

⁹⁵ Will Kenton, “Business to Customer (B2C)”, <http://www.investopedia.com>, diakses pada hari Kamis, 16 April 2020.

⁹⁶ Daniel W. Linna Jr., *What*, hlm. 403.

beberapa kategori *legal technology startup* yang sudah berkembang saat ini dalam industri jasa hukum, diantaranya meliputi:⁹⁷

- 1) *Lawyer to Lawyer Network*, yaitu *platform* penyedia jaringan untuk melakukan pencarian jasa advokat.
- 2) *Document Automation and Assembly (DIY Laws)*, meliputi desain dan sistem alur kerja yang membantu dalam pembuatan dokumen elektronik berbasis logika menggunakan beberapa contoh dokumen yang telah ada sebagai acuan.
- 3) *Practice Management (Case Management for Specific Practice Areas)*, merupakan perangkat lunak untuk melakukan manajemen perkara. *Practice Management* dapat mengolah data klien, informasi rapat, jadwal sidang, dan manajemen dokumen yang terlibat di dalamnya.
- 4) *Legal Reseach*, yaitu sebuah mesin pencari yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian data-data dan dokumen-dokumen hukum.
- 5) *Predictive Analytics and Data Mining*, yaitu analisis data melalui teknik statistik dan matematika yang menghasilkan data hasil sinkronasi. Hasil dari data tersebut dapat melakukan prediksi risiko apa saja yang dapat terjadi di masa depan. Hal ini dapat digunakan untuk melakukan prediksi kasus-kasus hukum tertentu.

⁹⁷ Tanel Kerikmäe, dkk., "Legal Technology for Law Firm: Determining Roadmaps for Innovation". *Croatian International Relations Review - CIRR*, Vol. 81 No. 24, 2018, hlm. 92.

- 6) *Electronic Discovery (e-Discovery)*, merupakan identifikasi data elektronik untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi yang disimpan secara elektronik sebagai jawaban atas gugatan maupun pendapat hukum (*Electrically Stored Information*). Dokumen yang dihasilkan tidak terbatas pada e-mail, dokumen, presentasi, *data base*, *voicemail*, audio dan video file, media sosial, dan situs web. Dokumen tersebut merupakan sebuah aspek yang sangat penting sebagai bahan penelusuran.
- 7) *Online Dispute Resolution (ODR)*, merupakan penyelesaian sengketa berbasis teknologi terutama memanfaatkan jaringan internet. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan menggunakan sistem *online*, khususnya pada alternatif penyelesaian sengketa.
- 8) *Data Securities Technology*, merupakan perlindungan data individu yang sudah masuk dalam server. Algoritma melindungi data klien dengan melakukan enkripsi data pada setiap pengguna.⁹⁸

Berdasarkan fitur dan layanan yang diberikan oleh *legal technology startup* menurut *Thomson Reuters Legal Europe* dalam laporan lengkap *Legaltech Startup Report 2019-A Maturing Market* membagi 3 (tiga) kategori besar *legaltech*, yaitu *managing the business* (pengelolaan bisnis), *performing*

⁹⁸ Tanel Kerikmäe, dkk., *Legal*, hlm. 94.

the work (pelaksanaan jasa), dan *consumer services* (layanan alternatif bagi konsumen).⁹⁹

a. *Managing The Business*

1) *Managing People and Resources*

- a) *Recruitment*, yaitu merupakan fitur untuk merekrut kandidat praktisi hukum.
- b) *Education and Training*, merupakan layanan pembelajaran *online* terutama dengan teknik gamifikasi.
- c) *Alternatif Resourching*, merupakan layanan *marketplaces* untuk mencari kebutuhan paralegal tidak tetap serta praktisi hukum penunjang lainnya di kantor hukum atau divisi hukum perusahaan.
- d) *Legal Services Marketplaces*, merupakan layanan *marketplaces* yang digunakan untuk menawarkan jasa hukum perorangan.

2) *Managing Finance and Operations*

- a) *Accounting and Billing*, merupakan fitur yang menangani catatan pembukuan, tagihan klien, bukti pembayaran, dan urusan akuntansi.
- b) *Pricing and Profitability Analysis*, merupakan fitur yang menganalisis peningkatan tagihan dan penghitungan keuntungan dari layanan jasa hukum.

⁹⁹ Normand Edwin Elnizar, "Mengenal Ragam Jenis Layanan Legaltech Sepanjang 2019", <https://m.hukumonline.com>, diakses pada hari Jumat, 17 April 2020.

- c) *Time/Task Recording Analysis*, merupakan fitur yang mengelola pencatatan waktu kerja dan aktivitas jasa hukum oleh praktisi hukum untuk penagihan biaya jasa hukumnya.
 - d) *Legal Spend Management* merupakan fitur yang mengolah data untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya untuk keperluan divisi hukum perusahaan.
 - e) *Legal Practice Management*, merupakan fitur/aplikasi yang membantu para profesional hukum menyederhanakan proses di dalam departemen hukum untuk mengoptimalkan alur kerja, kerja sama, dan memaksimalkan produktivitas tim.¹⁰⁰
- 3) *Managing Client*
- a) *Business Development*, merupakan fitur yang menyediakan berbagai layanan pemasaran jasa kantor hukum.
 - b) *Client Bulletins*, merupakan fitur yang menyediakan layanan automasi laporan berkala dan kebutuhan-kebutuhan terkini klien.
 - c) *Client Onboarding*, merupakan fitur yang mengelola alur penanganan tugas dari para klien baru mulai dari awal hingga akhir.

¹⁰⁰ Erick Costa Damasceno, *Business Models in Legal Tech Companies* (Porto: University of Porto, 2019), hlm. 60.

- d) *Client Relationship Management*, merupakan fitur yang menyediakan layanan komunikasi langsung antara klien dengan praktisi hukum di kantor hukum..
- b. *Managing and/or Performing The Work*
- 1) *Managing Knowledge*¹⁰¹
- a) *Finding Experts*, merupakan fitur yang menyediakan pangkalan data para ahli dalam bidang spesifik terkait berbagai aspek hukum.
- b) *Horizon Scanning*, merupakan fitur yang membantu advokat memetakan isu perubahan regulasi yang sedang berkembang terutama berkaitan dunia bisnis dan kebijakan publik.
- c) *News & Current Awareness*, merupakan fitur yang menyediakan informasi berbagai regulasi dan praktik bisnis yang sedang berjalan.
- d) *Knowledge Search*, merupakan fitur yang membantu menemukan informasi dan pengetahuan teknis terkait hasil kerja di kantor hukum atau divisi hukum masing-masing.
- e) *Legal Analytics*, merupakan fitur yang membantu analisis data untuk menemukan tren terkait penyelesaian jenis kasus tertentu atau mengenai aspek hukum di pasar bisnis tertentu.

¹⁰¹ Thomson Reuters Legal Europe, *Legaltech Startup Report 2019-A Maturing Market* (UK : Legal Geek, 2019), hlm. 18.

- f) *Legal Research*, merupakan fitur yang membantu menemukan berbagai regulasi, putusan, atau panduan yang terkait penerapan hukum
 - g) *Technology Know-How*, merupakan fitur yang membantu advokat memahami penggunaan layanan teknologi untuk keperluan jasa hukum.¹⁰²
- 2) *Managing Risk*
- a) *Board Governance*, merupakan fitur yang membantu pihak manajemen mengelola pemberian izin dan distribusi informasi secara *online*.
 - b) *Cybersecurity*, merupakan fitur yang melayani perlindungan keamanan data dan informasi dari peretasan atau kesalahan sistem.
 - c) *Data Privacy Compliance*, merupakan fitur yang mengelola kepatuhan sistem perlindungan data pribadi.
 - d) *Expert Systems*, merupakan fitur yang layanan automasi untuk berbagai ketentuan panduan dan analisis risiko.
 - e) *Internal Audit*, merupakan fitur yang layanan untuk uji tuntas kepatuhan atas kebijakan atau standar spesifik tertentu.
 - f) *Regulatory Compliance*, merupakan fitur yang menyediakan berbagai alternatif solusi kepatuhan termasuk pemantauan berkala

¹⁰² Thomson Reuters Legal Europe, *Legaltech*, hlm. 18.

- g) *Risk Management*, merupakan fitur yang menyediakan pilihan solusi manajemen risiko.
- 3) *Managing Intellectual Property Rights*
- a) *IP Filling and Management*, merupakan fitur yang membantu pengajuan aplikasi pendaftaran hak kekayaan intelektual ke instansi pemerintah secara langsung.
 - b) *IP Search and Monitoring*, merupakan fitur yang membantu profesional hukum mencari, mengidentifikasi, dan menganalisis kemungkinan pelanggaran kekayaan intelektual.¹⁰³
- c. *Perfoming The Work*
- 1) *Documents and Contracts*
- a) *Contract/Document Analysis*, merupakan fitur yang melayani penggunaan mesin (*Artificial Intelligence*) kecerdasan buatan untuk menganalisis struktur dan isi kontrak/dokumen.
 - b) *Contract Negotiation*, merupakan fitur yang menyediakan alur penanganan negosiasi kontrak dalam panduan terintegrasi.
 - c) *Contract Completion*, merupakan fitur yang menyediakan layanan untuk membantu proses kesepakatan kontrak termasuk penyusunan poin-poin isi perjanjian.

¹⁰³ Erick Costa Damasceno, *Business*, hlm. 47.

- d) *Document Automation*, merupakan fitur yang mengelola automasi klasifikasi draf awal, format kontrak yang sering digunakan, dan pemeriksaan tumpang tindih yang terjadi.
 - e) *Document Review*, merupakan fitur yang menyediakan layanan untuk memeriksa identifikasi fakta-fakta spesifik dalam dokumen.
 - f) *Drafting Support*, merupakan fitur yang melayani penyusunan kontrak dengan perbandingan dokumen dan verifikasi pengutipan.
 - g) *Obligations Management*, merupakan fitur yang menelusuri data-data kewajiban dalam kontrak untuk pengingat tanggal jatuh tempo serta analisis risiko dalam kontrak.
 - h) *Contract Life Cycle Management*, merupakan fitur yang mengelola secara terintegrasi layanan-layanan pengelolaan dokumen yang disebutkan di atas dari awal hingga akhir pembuatan kontrak.¹⁰⁴
- 2) *Litigation*
- a) *e-Discovery*, merupakan fitur yang melayani analisis data dari tumpukan dokumen untuk menemukan fakta yang relevan dengan isu tertentu.
 - b) *e-Filing*, merupakan fitur yang melayani pertukaran dokumen secara elektronik antara advokat, pengadilan, serta pengguna lain yang berkepentingan.

¹⁰⁴ Thomson Reuters Legal Europe, *Legaltech*, hlm. 19.

- c) *Evidence Management*, merupakan fitur yang mengelola administrasi, penyimpanan serta pengolahan dokumen dan informasi perkara.
 - d) *Litigation Analytics*, merupakan fitur yang menganalisis hasil-hasil putusan pengadilan terdahulu yang terkait untuk memprediksi putusan pada kasus serupa di masa mendatang.
 - e) *Online Dispute Resolution*, merupakan fitur yang melayani mediasi para pihak bersengkata secara *online*.¹⁰⁵
- 3) *Transactions*
- a) *Due Dilligence*, merupakan fitur yang membantu proses uji tuntas kepatuhan hukum, misalnya dengan fitur berbagi dokumen untuk diperiksa.
 - b) *Transaction Platforms*, merupakan fitur yang menangani proses transaksi dari awal hingga akhir terutama jenis transaksi yang spesifik.
- d. *Costumer Services*
- 1) *Consumer Marketplaces*, merupakan fitur yang portal *online* untuk mencari advokat atau kantor hukum yang sesuai kebutuhan klien/konsumen.

¹⁰⁵ Thomson Reuters Legal Europe, *Legaltech*, hlm. 19.

- 2) *Criminal Defence*, merupakan fitur yang menyediakan bantuan hukum termasuk patungan bantuan oleh banyak pihak atau nasihat hukum gratis untuk kalangan marginal.
- 3) *Employment*, merupakan fitur yang menyediakan layanan jasa hukum terkait perselisihan hubungan industrial.
- 4) *Family*, merupakan fitur yang menyediakan layanan jasa hukum terkait perkara hukum keluarga.
- 5) *Legal Docs as a Service*, merupakan fitur yang menyediakan *template* dokumen dan kontrak untuk keperluan transaksi bisnis.
- 6) *Legal Service*, merupakan fitur yang menyediakan layanan jasa hukum secara umum untuk klien/konsumen.
- 7) *Real Estate*, merupakan fitur yang menyediakan nasihat hukum dan layanan untuk penjualan properti.
- 8) *Dispute Resolution*, merupakan fitur yang menyediakan layanan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi secara *online*.
- 9) *Wills, Tax, Trusts & Probate Services*, merupakan fitur yang menyediakan nasihat, panduan, dokumen dan segala keperluan terkait wasiat, pajak dll.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Thomson Reuters Legal Europe, *Legaltech*, hlm. 20.

5. Dampak *Legal Technology Startup* dalam Industri Jasa Hukum

Inovasi *legal technology* akan menghadirkan berbagai peluang dan ancaman dalam industri jasa hukum dan para pemangku kepentingan di dalamnya, yaitu bagi para masyarakat pencari keadilan, *corporate legal departement* (divisi hukum perusahaan), dan *law firm*.

a. Dampak *Legal Technology Startup* Terhadap Masyarakat

Inovasi *legal technology startup* akan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan menyediakan layanan hukum yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan nyaman yang sebagian besar masyarakat sebelumnya tidak mampu diberikan oleh layanan hukum konvensional. Selain itu, inovasi *legal technology startup* akan meningkatkan informasi yang ada antara penyedia layanan hukum dan masyarakat. Hal ini akan menciptakan layanan hukum yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat.¹⁰⁷

b. Dampak *Legal Technology Startup* Terhadap *Corporate Legal Departement*

Inovasi *legal technology startup* akan memberikan solusi bagi *corporate legal departement* (divisi hukum perusahaan) untuk berbagai kendala sumber daya mereka dengan menawarkan peluang untuk optimalisasi, penciptaan efisiensi, pengurangan biaya, fleksibilitas, dan

¹⁰⁷ Zoe Andreae, "The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri", hlm. 37.

transparansi. Dengan menggunakan *legal technology* untuk proses dan alur kerjanya, *corporate legal departement* (divisi hukum perusahaan) dapat melakukan standarisasi tugas, meningkatkan kualitas dan meningkatkan kecepatan pengiriman, serta dapat mengurangi biaya dalam bekerja. *Corporate legal departement* (divisi hukum perusahaan) lebih cepat dalam mengadopsi penggunaan *legal technology*, hal ini karena dengan menggunakan *legal technology* dapat memberikan berbagai macam solusi atas segala permasalahan yang dihadapi dalam *corporate legal departement* (divisi hukum perusahaan).¹⁰⁸

c. Dampak *Legal Technology Startup* Terhadap *Law Firm*

Inovasi *legal technology* menghadirkan banyak ancaman dan peluang bagi *law firm* (firma hukum). Di satu sisi, *legal technology startup* seperti pengurusan dokumen hukum atau proses hukum lainnya secara *online* menggunakan *platform* diklaim dapat mengancam langsung keberadaan firma hukum bersekala besar karena rendahnya segmentasi harga. Di saat yang sama firma hukum bersekala besar juga dihadapkan dengan persaingan dengan firma hukum lain dan juga inovasi layanan hukum dengan menggunakan *high-tech* yang dapat meningkatkan kualitas layanan suatu firma hukum. Sementara bagi firma hukum bersekala kecil, yang menyediakan layanan hukum standar dengan margin laba yang tipis,

¹⁰⁸ Zoe Andreae, "The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri", hlm. 38.

akan menghadapi ancaman besar karena tergusur oleh inovasi *legal technology* yang mengotomatisasi dan mengganti pekerjaan manual dan kegiatan yang tidak efisien menjadi lebih efektif.¹⁰⁹

Terkait hubungan antara advokat dengan klien, Spangler merekomendasikan dan mendukung pendapat Richard Susskind sebagaimana dikutip oleh Rahmat Dwi Putranto, bahwa firma hukum berusaha untuk menjadi lebih efisien. Hal ini biasanya para advokat mengadopsi teknologi baru dan lebih selektif dalam mempekerjakan advokat baru di firma hukumnya. Dengan adanya pengembangan teknologi dalam hal-hal paling standar yang biasanya dilakukan oleh advokat muda dapat digantikan oleh teknologi. Pergantian tersebut tentu saja dapat merusak struktur kepegawaian di firma hukum dengan menurunnya jumlah *junior lawyer* namun tetap memiliki jumlah yang banyak untuk *mid level lawyer*.¹¹⁰

IAIN PURWOKERTO

C. Tinjauan Umum Tentang LegalGo

1. Profil LegalGo

PT. LegalGo Justisia (LegalGo) Indonesia adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berdomisili di Ruko Inkoppal Nomor 27D, Jalan Kramat Raya RT.03/RW.02, Kramat,

¹⁰⁹ Christian Veith, dkk, *How*, hlm. 8.

¹¹⁰ Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, hlm. 89.

Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan merupakan pemilik dan operator dari www.legalgo.co.id. LegalGo sebagai penyedia *platform* mempunyai usaha untuk menghubungkan antara pencari layanan sehubungan dengan kebutuhan jasa hukum dengan para profesional hukum yang telah terdaftar pada LegalGo.

Peran LegalGo sebagai penyedia jasa hukum fokus dalam penanganan legalitas badan usaha beserta perizinannya, perlindungan berjalannya bisnis dan karya cipta, perlindungan hukum atas kerja sama dengan pihak ketiga baik klien ataupun rekanan. LegalGo bekerja secara eksklusif dengan notaris terbaik di kota-kota di Indonesia dengan jaminan *delivery* pekerjaan secara rapi, mudah, cepat dan terjangkau sehingga klien tidak perlu mengunjungi satu per satu kantor notaris untuk mendapatkan perbandingan harga. Klien hanya akan mendapatkan komparasi harga terbaik di LegalGo.¹¹¹

2. Jenis Layanan LegalGo

a. Pendirian Perusahaan

LegalGo membantu dalam urusan pendirian usaha secara legal dan tertulis dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Kelebihan LegalGo dalam hal pendirian usaha baik badan usaha perorangan seperti CV atau persekutuan perdata maupun badan hukum yang terdiri dari saham seperti Perseroan Terbatas. Selain pendirian CV dan Perseroan Terbatas LegalGo

¹¹¹ Aditya Hadi Pratama, "LegalGo Bantu Masyarakat Cari Jasa Hukum dengan Mudah dan Terjangkau", <https://id.techinasia.com>, diakses pada Kamis 09 April 2020.

juga melayani pendirian Firma, Yayasan, Koperasi maupun perkumpulan perdata.¹¹² LegalGo memasang harga untuk pendirian sebuah perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), apabila klien ingin mendirikan perusahaan dengan waktu 20 hari maka harus membayar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan klien akan mendapatkan fasilitas seperti :

- 1) Pemeriksaan dan reservasi nama
- 2) Persiapan AKTA
- 3) Pengesahan AKTA oleh Notaris
- 4) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)¹¹³
- 5) NPWP¹¹⁴
- 6) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)¹¹⁵
- 7) Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM
- 8) SKDP (Domisili)

IAIN PURWOKERTO

¹¹² Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, hlm. 40.

¹¹³ Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik yang berbadan hukum resmi maupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Tujuan dari kepemilikan SIUP ini adalah agar usaha perdagangan dapat dilegalkan oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha tidak mendapat masalah pada kemudian hari. Lihat Henry S. Siswosoediro, *Panduan Praktis Mengurus Surat-Surat Perizinan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 40.

¹¹⁴ Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada tiap wajib pajak sebagai sarana administratif yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Lembaga yang berwenang mengeluarkan NPWP, baik NPWP perorangan atau badan usaha adalah Direktorat Jenderal Pajak. Lihat Henry S. Siswosoediro, *Panduan*, hlm. 79.

¹¹⁵ Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran. Lihat Pasal 1 angka (14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Layanan ini tidak termasuk :

- a) Layanan *Virtual Office/Private Office*¹¹⁶
- b) Layanan Konsultasi Pajak

b. Pendaftaran Merek

Selain melayani pendirian badan usaha (perusahaan), LegalGo juga memberikan layanan jasa hukum berupa pendaftaran merek. Klien cukup membayar dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan akan mendapatkan fasilitas seperti :

- 1) Q&A pra permohonan
- 2) Persiapan pendaftaran merek
- 3) Pengecekan merek
- 4) Permohonan pendaftaran
- 5) *Monitoring*
- 6) Sertifikat merek

c. Pembuatan Perjanjian

LegalGo bekerjasama dengan para pengacara terbaik di kota-kota seluruh Indonesia yang telah berpengalaman selama bertahun-tahun di dalam dunia hukum dalam penyusunan dan review berbagai macam bentuk perjanjian. Perjanjian tidak akan bisa dilepas dalam dunia usaha, di mana

¹¹⁶ *Virtual office* merupakan sebuah ruang kerja yang beroperasi dengan memanfaatkan dunia maya. *Virtual office* pada umumnya digunakan dalam kegiatan *home* industri barang/jasa, toko *online*, konsultan, akuntan, kamar dagang, kantor advokat, praktik dokter, apotek, broker saham dan lain-lain. Lihat Ni Kadek Ratna Jayanti, “Legalitas Penggunaan Virtual Office Sebagai Kantor Advokat”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 1, Mei 2017, hlm. 67 – 77.

setiap kali individu akan melakukan kerjasama maupun transaksi dengan orang lain, semua pasti membutuhkan perjanjian. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerjasama dan perjanjian-perjanjian lainnya. LegalGo akan memberikan konsultan terbaik dengan harga terbaik, dan draft perjanjian klien akan siap digunakan kurang dari satu minggu.¹¹⁷ Klien cukup membayar dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan akan mendapatkan fasilitas seperti :

- 1) Pembuatan perjanjian
- 2) Konsultasi
- 3) Temu tatap 1 (satu) kali.

3. Syarat dan Ketentuan LegalGo

Syarat dan ketentuan ini merupakan perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan pada situs mengenai penggunaan layanan LegalGo baik sebagai pengguna jasa atau penyedia jasa. Klien memahami bahwa LegalGo adalah sebuah *platform online* atau *marketplace* untuk layanan hukum yang menghubungkan pengguna jasa dan penyedia jasa dengan tujuan melakukan transaksi atau menerima dan memberikan layanan. LegalGo bukan seorang penyedia jasa atau pengguna jasa dan tidak dianggap kompeten untuk memberikan jasa hukum dalam bentuk apapun. Dengan menggunakan atau

¹¹⁷ Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, hlm. 42.

berpartisipasi dalam LegalGo, ada beberapa ketentuan dalam hal kecakapan bertindak, yaitu :¹¹⁸

- a. Pengguna/penyedia jasa harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Berniat untuk menjadi penyedia jasa atau pengguna jasa;
- c. Pengguna/penyedia jasa memiliki wewenang dan kecakapan berdasarkan hukum untuk terikat dengan syarat dan ketentuan layanan LegalGo;
- d. Pengguna/penyedia jasa menyatakan dan berjanji bahwa semua informasi yang disampaikan untuk mengakses layanan LegalGo adalah benar dan akurat;
- e. Penggunaan situs dan layanan yang ditawarkan melalui situs ini tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- f. Pengguna/penyedia jasa setuju untuk melakukan pembayaran, dan jika diperlukan, untuk setiap layanan yang diajukan melalui penggunaan LegalGo.

LegalGo tidak dapat dibebankan tanggung jawab untuk membenarkan setiap konten yang dikirimkan atau pendapat, rekomendasi, atau saran yang diberikan oleh pengguna LegalGo tidak mengizinkan aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran kekayaan intelektual dalam situs dan LegalGo berdasarkan pertimbangannya sendiri memiliki wewenang penuh untuk menghapus data atau konten yang dikirim, dengan

¹¹⁸ Perjanjian Elektronik pada *website* resmi LegalGo, www.legalgo.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020.

atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna yang dicurigai telah melakukan pelanggaran. LegalGo berhak untuk menentukan apakah data atau konten yang dikirim sesuai dan tunduk pada syarat dan ketentuan layanan untuk setiap dan semua pelanggaran. Dan LegalGo memiliki wewenang penuh untuk menghapus data atau konten yang dikirim, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna yang dicurigai telah melakukan pelanggaran.¹¹⁹

Pengguna dan/atau klien, sesuai ketentuan yang berlaku, berarti orang atau korporasi yang mengakses, menggunakan, dan/ atau berpartisipasi dalam LegalGo dengan cara apapun, baik sebagai pengguna jasa atau penyedia jasa. Dalam syarat dan ketentuan ini juga telah diatur mengenai penyedia jasa dan pengguna jasa, yaitu :

1) Penyedia Jasa

Jika penyedia jasa adalah individu/korporasi yang menggunakan situs dan/ atau telah mendaftar untuk pembuatan akun sebagai penyedia jasa, dengan ini penyedia jasa menyatakan dan menjamin bahwa anda cakap dan berwenang untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan beroperasi sebagai penyedia jasa dan menyatakan diri terikat dan tunduk dalam syarat dan ketentuan layanan LegalGo. Dengan mendaftar atau membuat akun pada situs sebagai penyedia jasa, penyedia jasa menyetujui

¹¹⁹ Perjanjian Elektronik pada *website* resmi LegalGo, www.legalgo.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020.

dan berjanji untuk memenuhi setiap permohonan atas informasi untuk tujuan verifikasi legalitas dari penyedia jasa.

Penyedia jasa dalam menggunakan situs Legalgo.ci.id tidak diperkenankan untuk : i) mendaftarkan jasa pada situs di dalam kategori layanan yang tidak mereka tawarkan atau tidak relevan/ sesuai dengan jasa yang mereka tawarkan; ii) memberikan informasi yang salah mengenai lokasi/ tempat mereka beroperasi/ memberikan layanan; iii) memasukkan nama merek pihak ketiga atau kata kunci yang tidak pantas dalam profil mereka, judul atau postingan lainnya, pesan atau penyampaian yang dilakukan di atau melalui situs; iv) menggunakan judul yang menyesatkan/ *misleading*, kata atau frasa yang tidak mendeskripsikan layanan mereka secara akurat; v) memuat informasi yang menipu atau tidak benar pada profil mereka dan melakukan tindakan untuk mengelak atau menghindari biaya yang akan dikenakan oleh LegalGo; vi) melakukan penipuan atau kesalahan atas promosi atau kemitraan yang akan diselenggarakan oleh LegalGo; vii) Menggunakan profil mereka atau situs ini untuk mempromosikan layanan yang tidak disediakan oleh penyedia jasa melalui situs atau layanan yang tidak diakui dalam kategori pada situs dan/atau layanan yang melanggar hukum; viii) membujuk/ mendesak pengguna jasa atau orang lain untuk membayar atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan secara khusus oleh LegalGo; dan ix) menawarkan atau memberikan layanan yang

bertentangan dengan ketentuan dan syarat layanan LegalGo, kebijakan privasi, atau ketentuan lainnya.¹²⁰

2) Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah perorangan atau korporasi yang telah menggunakan atau mengakses situs, dan/atau mengajukan permohonan untuk layanan profesional yg ditawarkan oleh penyedia jasa, melalui LegalGo, untuk menerima penawaran harga, terlepas dari keputusan pengguna jasa untuk menyewa atau tidak menyewa penyedia jasa melalui situs LegalGo.

Dan pengguna jasa dalam menggunakan situs Legalgo.ci.id juga tidak diperkenankan untuk : i) melakukan penggunaan jasa dengan iktikad buruk dan/atau tanpa niat untuk membayar layanan tersebut untuk tujuan apapun; ii) melakukan pendaftaran, menawarkan pekerjaan, atau menegosiasikan harga untuk menggunakan atau meminta jasa dengan tidak adanya niat untuk membayar layanan tersebut, dengan tujuan menggunakan harga, kutipan, dan informasi lainnya untuk tujuan komersial dan kompetitif, tujuan bisnis atau *market intelligence* atau survei umum.

¹²⁰ Perjanjian Elektronik pada *website* resmi LegalGo, www.legalgo.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020.

Perselisihan atau sengketa baik antara klien dan pengguna jasa, penyedia jasa, atau pihak ketiga/ pengguna yang berkaitan dengan situs, hal tersebut telah diatur dalam situs LegalGo, yaitu sebagai berikut:

- a) Interaksi yang terjadi antara klien dan pengguna lain, yang ditemukan di situs atau melalui situs, termasuk pembayaran dan kinerja layanan, dan syarat-syarat, kondisi, jaminan, atau perwakilan terkait dengan transaksi tersebut, adalah antara anda dan pihak ketiga atau pengguna. Klien sebaiknya melakukan tindakan pencegahan atau melakukan penyelidikan yang anda anggap perlu/ sesuai sebelum menyewa, membayar, atau melakukan transaksi dengan pihak ketiga atau pengguna untuk tujuan apapun.
- b) Klien memahami dan mengakui bahwa pengambilan keputusan untuk menggunakan layanan dari penyedia jasa; atau memberikan layanan untuk pengguna jasa; atau menggunakan informasi yang terdapat dalam konten yang dikirim adalah keputusan pribadi dan klien sendirilah yang bertanggung jawab.
- c) Dalam perselisihan/ sengketa yang terjadi antara klien dan pengguna jasa, penyedia jasa, atau pihak ketiga/ pengguna yang berkaitan dengan situs, perselisihan tersebut harus diselesaikan antara klien dan pengguna jasa, penyedia jasa, atau pihak ketiga/ pengguna, dan LegalGo tidak bertanggung jawab atau berkewajiban untuk terlibat.

d) Klien menyetujui bahwa LegalGo tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan apapun yang terjadi/ timbul sebagai akibat transaksi tersebut. Jika terjadi sengketa antara klien dan satu atau lebih pengguna atau pihak ketiga, anda membebaskan LegalGo beserta seluruh direksi dan karyawannya dari segala jenis tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

LegalGo memiliki hak untuk mengenakan biaya kepada pengguna jasa/ penyedia jasa untuk layanan yang diberikan LegalGo dan penggunaan situs, termasuk namun tidak terbatas pada biaya untuk menghubungi pengguna layanan, menanggapi permohonan/ pengajuan dari pengguna layanan, atau melakukan transaksi dengan pengguna layanan melalui LegalGo. LegalGo berhak untuk mengenakan biaya atas fasilitas dan penggunaan situs dan anda setuju untuk membayar biaya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh LegalGo dan atau yang ditetapkan dari waktu ke waktu.¹²¹

LegalGo bertindak semata-mata sebagai *platform online* untuk menghubungkan pengguna jasa dengan penyedia jasa untuk tujuan transaksi (menerima dan memberikan jasa). LegalGo sendiri bukan merupakan penyedia jasa atau pengguna jasa dan tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak atau tunduk pada hukum yang berkenaan dengan pajak untuk

¹²¹ Perjanjian Elektronik pada *website* resmi LegalGo, www.legalgo.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020.

transaksi, penjualan, atau layanan yang disediakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Klien memahami, mengakui, dan menyetujui bahwa klien bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaporan pajak klien dan berkewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketentuan dan syarat layanan beserta kebijakan privasi atau kebijakan tambahan lainnya yang diterbitkan oleh LegalGo merupakan seluruh perjanjian antara klien dan LegalGo mengenai situs LegalGo.

4. Kebijakan Privasi LegalGo

Kebijakan privasi dibuat oleh PT. LegalGo Justisia untuk melindungi dan menjaga privasi segala bentuk informasi terkait identitas, aktifitas dan segala bentuk komunikasi antara pengguna layanan LegalGo. Pihak LegalGo menyediakan kebijakan privasi kepada kliennya untuk menginformasikan klien informasi-informasi yang dapat LegalGo kumpulkan selama klien mengunjungi situs milik PT. LegalGo Justisia, alasan LegalGo mengumpulkan informasi klien tujuannya agar klien menggunakan informasi tersebut, dan kondisi apa LegalGo dapat membuka informasi tersebut dan peran klien dapat memberikan instruksi untuk membatasi penggunaan informasi tersebut.¹²²

Dengan menggunakan situs LegalGo. klien memahami bahwa kebijakan privasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

¹²² Kebijakan Privasi pada *website* resmi LegalGo, www.legalgo.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020.

syarat dan ketentuan. Sehingga, apabila terdapat ketentuan sehubungan dengan privasi, penggunaan data, pengumpulan informasi, maka ketentuan pada kebijakan privasi tersebut yang akan berlaku.

Misi penting dari LegalGo adalah untuk memfasilitasi para pengguna jasa untuk mendapatkan layanan hukum terbaik dari para penyedia jasa hukum yang terbaik dan sesuai kebutuhan dari para pengguna jasa. LegalGo tidak berhak dan tidak akan memindahtangankan data pribadi yang telah klien berikan, kecuali diperlukan oleh hukum, perintah pengadilan dan lembaga lainnya yang berwenang atau atas persetujuan klien. Namun, LegalGo dapat mengungkapkan atau memindahkan data pribadi atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan layanan LegalGo kepada klien. Hal ini termasuk pengungkapan kepada penyedia jasa, penyedia jasa pihak ketiga kepada LegalGo, yang secara resmi terlibat untuk membantu LegalGo dalam mengembangkan layanan LegalGo.¹²³

LegalGo akan selalu berusaha dan berupaya secara maksimal bahwa data atau informasi pribadi yang dikumpulkan bebas dari kemungkinan kehilangan, dipindahkan, penyalahgunaan, pelecehan, modifikasi, atau penggunaan, akses, pengungkapan, modifikasi, perubahan, dan kerusakan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak disengaja oleh pihak yang tidak berwenang.

¹²³ Kebijakan Privasi pada *website* resmi LegalGo, www.legalgo.co.id, diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI

PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP

A. Mekanisme Pemberian Jasa Hukum Melalui LegalGo

Pada umumnya, kantor hukum mengenakan lebih dari 60% biaya operasional kepada klien. LegalGo memotong biaya tersebut dan hanya mengenakan persentase tertentu dari biaya transaksi klien. Bagi LegalGo, yang terpenting adalah membantu menemukan ahli hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum klien. LegalGo akan memberikan pelayanan konsultasi untuk memahami secara lebih dalam kebutuhan jasa hukum klien, LegalGo memberikan skema pembayaran yang transparan, dan memberikan evaluasi akhir dalam *delivery order* pekerjaan dari klien. Sebagai *customer*, melayani kebutuhan klien adalah prioritas bagi LegalGo.¹²⁴ Untuk menggunakan layanan jasa hukum LegalGo, klien dapat mengakses www.legalgo.co.id dan mengikuti langkah-langkah sederhana, yaitu:

Pertama, klien diminta untuk mendaftar akun LegalGo terlebih dahulu dengan memasukkan nama, alamat *e-mail*, nomor HP, dan mengisi *password* akun. Selanjutnya, klien melakukan submit kebutuhan hukum kemudian klien dapat memilih paket layanan yang berkaitan dengan kebutuhannya yaitu

¹²⁴ Rahmat Dwi Putranto, “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Startup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”, hlm. 43.

pendirian PT, pembuatan perjanjian, dan pendaftaran merek. Apabila klien bingung memilih paket layanan, klien dapat berkonsultasi secara langsung apa yang klien butuhkan melalui *live chat*.

Kedua, klien akan mendapatkan proposal penawaran. Dalam maksimal 7 (tujuh) hari klien akan mendapatkan proposal penawaran dari beberapa ahli hukum yang terkait dengan paket layanan yang klien butuhkan. Penawaran tersebut akan mencantumkan harga dari masing-masing ahli hukum, harga yang ditawarkan oleh para ahli hukum tersebut masing-masing akan berbeda, klien dapat mengecek langsung *track record*, CV dan harga yang sesuai dengan kebutuhan klien dengan membandingkan dan pilihan ahli hukum yang tersedia.

Ketiga, klien memilih ahli hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. LegalGo akan menghubungi klien langsung untuk memperjelas poin-poin yang klien butuhkan. Menghubungkan klien dengan ahli hukum pilihan klien, dan klien akan segera dikontak oleh profesional hukum untuk *deliver order*.

LegalGo menjamin pelayanan yang sesuai dari ahli hukum pilihan klien sampai selesai dan memuaskan. Selain itu, LegalGo juga memastikan tidak ada biaya ekstra di luar kesepakatan awal dalam proses *delivery order*. LegalGo telah mempermudah klien untuk mendapatkan proposal gratis dari ahli hukum berkualitas. Dan harga yang klien lihat pada *display* layar *website* LegalGo adalah harga yang harus klien bayar apabila pekerjaan telah selesai. LegalGo menjamin tidak ada biaya yang disembunyikan dalam proses pemberian jasa hukum kepada klien.

Sesuai uraian di atas, dapat diketahui bahwa dokumen yang dihasilkan berupa elektronik (*softcopy*) dalam format pdf, word maupun jpg. Klien hanya perlu menyerahkan *softcopy* atau foto seluruh dokumen yang diperlukan kepada pihak LegalGo. Semua keperluan atau persyaratan dari tiap layanan akan langsung ditangani oleh pihak LegalGo. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan selesai, pihak LegalGo akan menghubungi klien apabila layanan yang diajukan telah selesai atau terdapat beberapa dokumen lain yang perlu dilengkapi. Secara umum pihak klien hanya akan menerima permintaan dari pihak LegalGo untuk mengisi formulir yang dibutuhkan guna pengajuan layanan ke badan hukum atau pemerintah. Setelah layanan yang dilakukan selesai, pihak LegalGo akan menyerahkan dokumen *hardcopy* seperti bukti pendirian perusahaan, pendaftaran merek atau perjanjian kontrak pada klien secara perberkas sesuai layanan, sedangkan LegalGo hanya akan menyimpan *softcopy* dari dokumen dan syarat administrasi dari klien selama proses pengajuan layanan.¹²⁵

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Billy Bobby Putra selaku *legal consultant* LegalGo, yaitu:

“Untuk pendaftaran PT, klien hanya cukup memberikan persyaratan berkas berupa KTP, domisili kantor, dan NPWP. Setelah itu pihak LegalGo akan membuat draft dan ditandatangani minuta AKTA. Dan untuk pendaftaran merek, klien hanya memberikan persyaratan berkas berupa KTP, NPWP, logo dan merek yang akan didaftarkan kemudian apabila telah selesai semua berkas legalitasnya akan diberikan kepada klien. Sementara untuk pembuatan perjanjian biasanya pihak klien harus bertemu terlebih dahulu sebelum proses pembuatan draft perjanjian.

¹²⁵ Ihtiar Anugerah Hidayat, “Implementasi Program Manajemen Rekod di PT. LegalGo Justisia Indonesia Jakarta”, hlm. 25.

Untuk pembayaran biaya jasa yang dipesan oleh klien, biasanya klien harus membayar uang DP (*down payment*) sebesar 60% apabila transaksi di bawah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 50% apabila transaksi di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pelunasannya setelah pemesanan jasa hukum telah dikerjakan.”¹²⁶

Para pihak yang bertransaksi melalui LegalGo harus memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan oleh LegalGo bagi pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa. Kewajiban pihak penyedia jasa yaitu:

1. Menyatakan dan menjamin bahwa Anda cakap dan berwenang untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan beroperasi sebagai penyedia jasa dan menyatakan diri terikat dan tunduk dalam syarat dan ketentuan Layanan LegalGo.
2. Menyetujui dan berjanji untuk memenuhi setiap permohonan atas informasi untuk tujuan verifikasi legalitas sebagai penyedia jasa.
3. Penyedia jasa tidak akan mendaftarkan jasa pada situs di dalam kategori layanan yang tidak mereka tawarkan atau tidak relevan/ sesuai dengan jasa yang mereka tawarkan, memberikan informasi yang salah mengenai lokasi/ tempat mereka beroperasi/ memberikan layanan, memasukkan nama merek pihak ketiga atau kata kunci yang tidak pantas dalam profil mereka, judul atau postingan lainnya, pesan atau penyampaian yang dilakukan di atau melalui situs, menggunakan judul yang menyesatkan/*misleading*, kata atau frasa yang tidak mendeskripsikan layanan mereka secara akurat, memuat informasi yang

¹²⁶ Wawancara dengan Billy Boby Putra selaku *Legal Consultant* LegalGo pada hari Selasa, 24 Juni 2020.

menipu atau tidak benar pada profil mereka, melakukan tindakan untuk mengelak atau menghindari biaya yang akan dikenakan oleh LegalGo, melakukan penipuan atau kesalahan atas promosi atau kemitraan yang akan diselenggarakan oleh LegalGo, menggunakan profil mereka atau situs LegalGo untuk mempromosikan layanan yang tidak disediakan oleh penyedia jasa melalui situs atau layanan yang tidak diakui dalam kategori pada situs dan/atau layanan yang melanggar hukum, membujuk/ mendesak pengguna jasa atau orang lain untuk membayar atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan secara khusus oleh LegalGo, dan menawarkan atau memberikan layanan yang bertentangan dengan ketentuan dan syarat layanan LegalGo, kebijakan privasi, atau ketentuan lainnya.

Dan kewajiban pihak pengguna jasa, yaitu:

- a. Tidak melakukan penggunaan jasa dengan iktikad buruk dan/atau tanpa niat untuk membayar layanan tersebut untuk tujuan apapun.
- b. Tidak melakukan pendaftaran, menawarkan pekerjaan, atau menegosiasikan harga untuk menggunakan atau meminta jasa dengan tidak adanya niat untuk membayar layanan tersebut, dengan tujuan menggunakan harga, kutipan, dan informasi lainnya untuk tujuan komersial dan kompetitif, tujuan bisnis atau market intelligence atau survei umum, atau penggunaan lainnya yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan layanan LegalGo.

Apabila terjadi perselisihan/sengketa antara pengguna jasa, penyedia jasa, atau pihak ketiga/pengguna yang berkaitan dengan situs LegalGo, perselisihan

tersebut harus diselesaikan antara pihak pengguna jasa, penyedia jasa, atau pihak ketiga/pengguna, dan LegalGo tidak bertanggung jawab atau berkewajiban untuk terlibat. Dan para pihak wajib setuju untuk tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal gugatan atau sengketa.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap LegalGo sebagai *Platform Legal Technology Startup* di Indonesia

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Untuk itulah dalam dekade belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi.¹²⁷

Sistem ekonomi Islam merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara *syari'* atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip

¹²⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 15.

dasar yang membedakan dirinya dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam diilhami oleh pandangan Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia yang berdasarkan akidah (tauhid) yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah akibat perubahan ruang dan waktu. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah teori yang tunduk pada kajian dan penelitian, sebab ia berasal dari syariat Islam yang menjadi landasan teori dan praktik dalam sistem ekonomi Islam.¹²⁸

LegalGo sebagai *marketplace* atau *platform* merupakan media *online* berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi yang mempertemukan antara penyedia jasa hukum dalam hal ini yaitu advokat, notaris atau paralegal lainnya dengan masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. *Marketplace* mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *marketplace* ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan pelayanan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, jasa hukum yang diberikan melalui LegalGo meliputi pendirian perusahaan (badan usaha), pendaftaran merek, dan pembuatan perjanjian.

Pertama, jasa hukum pendirian perusahaan (badan usaha). Islam menekankan bahwa bekerja (berusaha) tidak hanya merupakan kewajiban sosial (*insaniyah*), namun juga kewajiban syari (*uluhiyah*). Karena itu setiap muslim yang berkiprah sebagai pelaku bisnis (pengusaha) berarti ia harus melaksanakan

¹²⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 25.

dua kewajiban sekaligus. Dalam memasuki dunia usaha, pelaku bisnis bisa melakukan secara mandiri yang dikenal dengan bisnis perorangan atau melakukan dengan cara berjamaah yang dikenal dengan *syirkah* (persekutuan-*partnership*).

Di sisi lain Islam mengingatkan bahwa dalam membangun perusahaan sebagian dari keuntungan yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) dalam ridha Allah SWT. Untuk mencapai *falah* ini Islam mensyaratkan agar dalam melakukan bisnis para pelaku bisnis tidak memberikan *mudlarat* (bahaya) kepada orang lain. Sebaliknya, mereka juga tidak boleh ditimpa *mudlarat* dari orang lain. Dengan demikian dalam melakukan bisnis, hendaknya antar pihak yang terlibat perlu saling melindungi di atas prinsip persamaan dan toleransi (*tasamuh*), mengedepankan keadilan (*'adalah*), dan saling tolong menolong (*ta'awun*) antara yang satu dengan yang lainnya.¹²⁹

Kedua, jasa hukum pendaftaran merek. Merek adalah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupa huruf, kata, angka, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut termasuk garis dan warna. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”), definisi merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari

¹²⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Mlang Press, 2009), hlm. 138.

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek dalam Pasal 3 UU Merek dikatakan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin pada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan demikian sebagai hak eksklusif, merek merupakan hak seseorang atau kelompok orang atau badan yang tidak boleh dikuasai orang lain untuk menggunakannya.¹³⁰

Dalam al-Qur'an aturan yang berkaitan dengan apresiasi (penghargaan) syariat bagi para pencipta, penemu (inventor), dan bagaimana perlindungan bagi para pemegang hak kekayaan intelektual dapat ditemukan dalam Q.S al-Baqarah ayat 188 dan Q.S. an-Nisa ayat 29 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَبْطَالٍ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil."¹³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

¹³⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum*, hlm. 287.

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 30.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹³²

Ayat tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuannya. Dan pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk hak cipta masuk kedalam kategori muflis yaitu orang yang bangkrut amalnya nanti di akhirat. Melanggar hak cipta orang lain bisa masuk dalam kategori *ghasab* dan juga bisa masuk dalam katgeori mencuri. Dan keduanya hukumnya adalah haram.

Berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual bahwa dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai *mal* (kekayaan). Dengan syarat hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah hak kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, secara umum hak atas suatu karya seseorang baik yang berupa hak cipta, hak paten, maupun hak atas merek dagang merupakan hak milik yang sangat dihargai dan dilindungi keberadaannya oleh syariat Islam, karena merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan pemasukan secara material (*financial*) bagi pemiliknya.¹³³

¹³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 84.

¹³³ Muhammad Djakfar, *Hukum*, hlm. 287.

Ketiga, jasa hukum pembuatan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Islam disebut sebagai akad. Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:¹³⁴

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدْرِيَا رَادَةً مُنْفَرِدَةً كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِبْجَارِ وَالْتَوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus dikemukakan oleh ulama fikih, yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan *syara*’ yang berimplikasi pada objeknya”

LAIN PURWOKERTO

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

“Pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syara*’ pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya”

Dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan

¹³⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 45.

kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti akad pemberian wakaf, akad ekspor-impor, dan sebagainya. Pembuatan perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika di kemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.¹³⁵

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh al-Qur'an dan hadits. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan yang luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 dan 286 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".¹³⁶

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".¹³⁷

¹³⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 49.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 29.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 50.

Berdasarkan asas kebolehan tersebut dapat dipahami bahwa dengan munculnya LegalGo sebagai salah satu usaha di bidang hukum dengan memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas pemberian jasa hukum oleh LegalGo termasuk dalam bentuk tolong menolong, dan dalam Islam sangat dianjurkan tolong menolong sesama manusia seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.¹³⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menegaskan agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 107.

mengakibatkan putusya hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam mengadakan sewa-menyewa mengikuti syari'at Islam sendiri juga memberikan suatu pengarahan pada praktik akad sewa-menyewa dalam kegiatan muamalah karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam pemberian jasa hukum oleh LegalGo.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pemberian jasa hukum melalui LegalGo termasuk ke dalam *ijārah 'amal*, yakni *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijārah* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu.¹³⁹

Untuk mengetahui apakah LegalGo bertentangan atau tidak dengan akad sewa-menyewa (*ijārah*), maka yang terpenting adalah harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Rukun *ijārah* menurut jumhur ulama ada 4 (empat), yaitu:

1. Pelaku Akad (*Muta'aqā'īn*)
2. *Ṣighat* (Ijab dan Kabul)
3. Upah
4. Objek (*Ma'qud alaih*)

¹³⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh*. hlm. 188.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku Akad (*Muta'aqā'īn*)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaku akad dalam praktik sewa menyewa (*ijārah*) yang dilakukan oleh LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia, yaitu:

- a. *Mu'jir* sebagai penyedia jasa hukum, yaitu perorangan atau korporasi yang telah terdaftar pada LegalGo dan merupakan penyedia layanan jasa yang ditawarkan dan/atau diberikan kepada pengguna jasa melalui LegalGo. Dalam hal ini yaitu advokat, notaris dan paralegal lainnya.
- b. *Musta'jir* sebagai pengguna jasa hukum, yaitu perorangan atau korporasi yang telah menggunakan atau mengakses LegalGo dan/ atau mengajukan permohonan untuk layanan profesional yang ditawarkan oleh *mu'jir* (penyedia jasa) melalui LegalGo. Pengguna jasa LegalGo hadir mulai dari masyarakat umum, *startup*, UMKM, dan lain-lain.

Syarat subjek *ijārah* adalah berakal, dewasa, berwenang dan kehendak sendiri. Mengenai syarat dewasa, dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sulit untuk menentukan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini

karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan transaksi secara elektronik telah dewasa, mampu bertindak sendiri tidak berada di bawah pengampuan, maka perjanjian yang terjadi dalam transaksi secara elektronik itu adalah sah.¹⁴⁰

Dalam syarat dan ketentuan layanan yang berada di *website* www.legalgo.co.id telah disebutkan beberapa persyaratan kecakapan bertindak yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum bertransaksi, antara lain:

- 1) Anda harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2) Anda adalah atau berniat untuk menjadi penyedia jasa atau pengguna jasa;
- 3) Anda memiliki wewenang dan kecakapan berdasarkan hukum untuk terikat dengan syarat dan ketentuan layanan Legalgo.co.id;
- 4) Anda menyatakan dan berjanji bahwa semua informasi yang disampaikan untuk mengakses layanan Legalgo.co.id adalah benar dan akurat;
- 5) Penggunaan situs dan layanan yang ditawarkan melalui Situs ini tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku; dan

¹⁴⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 235.

- 6) Anda setuju untuk melakukan pembayaran, dan jika diperlukan, untuk setiap layanan yang diajukan melalui penggunaan Legalgo.co.id (jika ada).

Selain beberapa persyaratan di atas, sebelum menggunakan layanan LegalGo, pengguna akun juga diwajibkan meng-*upload* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sehingga pelaku akad dalam mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia telah memenuhi syarat sehingga sesuai dengan hukum Islam.

2. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Mengenai syarat ijab dan kabul dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti yang dilakukan oleh LegalGo, kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu jasa dengan harga tertentu dari pihak penyedia jasa yang tertera dalam internet, begitu pihak pengguna jasa (klien) merasa tertarik dengan yang ditawarkan oleh penyedia jasa, ia kemudian memberikan persetujuannya dengan mengklik “simbol” jasa yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Perbedaannya dengan transaksi secara nyata adalah baik penyedia jasa atau pengguna jasa tidak bertemu secara langsung tetapi hanya melalui perantara, yaitu media internet.¹⁴¹

¹⁴¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 239.

Selanjutnya, terkait dengan legalitas ijab dan kabul, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni:

- a. *Jalāl al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.
- b. *Tawaffuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c. *Jazm al-irādaitain*, antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Dalam perspektif hukum Islam, ijab dan kabul sebagai sebuah perbuatan hukum dinilai sah jika ia telah memenuhi kualifikasi nilai saling rela (*'an tarāḍin*), karena hakikat ijab dan kabul adalah pernyataan kehendak para pihak yang akan melakukan akad dengan berpijak pada asas konsensualisme yang merupakan landasan pokok dari semua jenis akad-akad muamalah.¹⁴²

Menurut *Wahbah al-Zuhayfī* sebagaimana dikutip oleh Camelia Sofwan Al-Rasyid, ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah komitmen, disebut juga dengan *ṣigatul 'aqd* atau pernyataan transaksi. *Ṣighat* atau pernyataan transaksi dalam perjanjian elektronik terjadi saat pembeli menerima penawaran yang dibuat oleh

¹⁴² Ridwan, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *AlManahij*, Vol. XI, No. 2, 2017, hlm. 180.

penjual dengan menggunakan *order form* jika penawaran dibuat melalui *website* atau media sosial, menggunakan *shopping cart*, jika penawaran dibuat dari *website*, dan menggunakan *e-mail* untuk order pembelian jika penawaran dibuat melalui *e-mail*.¹⁴³

Formulasi ijab dan kabul di atas sesungguhnya adalah dimensi instrumental. Sedangkan dimensi substantif dari ijab dan kabul adalah adanya kerelaan dua pihak yang melakukan ijab dan kabul atas dasar asas konsensualisme (*'an tarāḍin*). Sebagai sebuah dimensi instrumental, maka formula ijab dan kabul bisa bergerak dinamis dan selalu beradaptasi dengan pergerakan perubahan sosial.¹⁴⁴

Menurut Burhanudin sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *e-commerce* merupakan bentuk perdagangan yang berbasis pada teknologi informasi sebagai media transaksi. Dari segi zatnya, teknologi informasi merupakan rangkaian perangkat elektronika yang terbuat dari benda. Dengan merujuk pada ketentuan kaidah fikih yang menyatakan:¹⁴⁵

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةَ حَتَّى يُقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

¹⁴³ Camelia Sofwan Al-Rasyid, “Perjanjian Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 86.

¹⁴⁴ Ridwan, “Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online”, hlm. 183.

¹⁴⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 241.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya”.¹⁴⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum penggunaan media elektronik, termasuk bertransaksi melalui *platform legal technology startup* seperti LegalGo dalam melakukan akad adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

3. Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁴⁷ Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan upah, yaitu:

- a. Upah harus berupa *malmutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *malmutaqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat istiadat.

¹⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al - Muwaqqi'in* (Beirūt: Dār al-Katab al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 215.

¹⁴⁷ Hendi Herjianto dan Muhammad Nurul Hafiz, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 13.

- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa.¹⁴⁸

No	Jenis Layanan	Harga
1.	Pendirian PT	Rp. 9.000.000,00
2.	Pendirian PT Express 20 Hari Kerja	Rp. 25.000.000,00
3.	Pendaftaran Merek	Rp. 4.000.000,00
4.	Pembuatan Perjanjian	Rp. 2.000.000,00

Dari tabel di atas, upah pada jasa hukum melalui LegalGo sebagai *platform legal technology startup* di Indonesia sudah tercantum dan ditetapkan dalam *website*. Di mana untuk pemesanan jasa hukum pendirian PT dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan apabila klien ingin menggunakan jasa pendirian PT Express dengan waktu pengerjaan 20 hari maka klien dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk jasa hukum pembuatan perjanjian dan pendaftaran merek masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari harga jasa hukum tersebut LegalGo menggunakan sistem pembayaran *fixed-cost*, yaitu biaya tetap dimana LegalGo mengeluarkan biaya kepada notaris, advokat, dan paralegal dalam keadaan konstan atau pada umumnya

¹⁴⁸ Qadariah Barkah, dkk., “Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 198.

tidak berubah untuk mengerjakan jasa hukum yang telah dipesan oleh klien melalui LegalGo.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa untuk upah dalam mekanisme pemberian jasa hukum melalui LegalGo sudah jelas dilakukan dalam akad *ijārah*.

4. Objek (*Ma'qud alaih*)

Dalam objek perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) seperti yang dilakukan oleh LegalGo harus memenuhi beberapa syarat objek akad, yaitu:¹⁴⁹

a. Telah ada pada waktu diadakan

Barang yang ditransaksikan dalam *e-commerce* ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet.

b. Objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal, namun juga bermanfaat

Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam perjanjian elektronik terdiri dari berbagai macam jenis barang dan jasa yang jika dilihat dari ukuran halal haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi menggunakan media elektronik dapat menimbulkan ketidaksamaan persepsi terkait halal atau

¹⁴⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum*, hlm. 236.

haramnya barang atau jasa yang ditransaksikan. Akan tetapi, bagi mereka yang penting adalah terdapatnya kesepakatan (saling rela) tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut syariat Islam transaksi tersebut menjadi sah.

Dalam perjanjian elektronik tidak dipermasalahkan apakah objek akad adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dijadikan objek dalam perjanjian elektronik. Dan hal ini tentu akan menjadi permasalahan dalam konsep akad menurut Islam, karena objek akad dalam Islam haruslah bermanfaat dengan sempurna sehingga mencegah terjadinya perselisihan dan hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan *syara*'.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli. Dan transaksi sewa menyewa itu sendiri adalah salah satu dari kedua jenis transaksi jual

beli. Dan apabila manfaatnya itu masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewanya tidak sah alias batal.¹⁵⁰

c. Harus jelas dan diketahui

Dalam transaksi (akad) menggunakan media internet para pihak melakukan akad tidak bertemu secara fisik. Hal tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu, objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, maka jika barang atau harga tidak diketahui, transaksi tersebut tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat “diketahui”, cukup dengan penyaksian barang atau jasa sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya.

Adapun ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai landasan dilarangnya melakukan penipuan yaitu Q.S al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

IAIN PURWOKERTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”¹⁵¹

d. Dapat diserahterimakan

Dalam perjanjian elektronik berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau sistem komunikasi lainnya, misalnya barang yang

¹⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, hlm. 13.

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, hlm. 181.

akan ditransaksikan berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Apakah barang tersebut dapat diserahkan secara nyata, langsung diserahkan dari tangan ke tangan, karena informasi tersebut hanyalah berubah tempat dari *data base* penjual (penyedia jasa) kepada *data base* pembeli (pengguna jasa).

Menurut Ridwan, berkaitan dengan syarat objek akad ini, yaitu benda yang memang sudah ada dan bisa diserahkan yang spesifikasinya sesuai dengan yang ditampilkan di layar *display* dalam internet. Pada poin ini perlu dibuat akad *khiyar* sebagai antisipasi jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dalam pesanan. Jika ini dilakukan maka pembeli bisa memiliki hak *return* atau hak *iqalah* yaitu mengembalikan barang jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang.¹⁵²

Dalam transaksi pemberian jasa hukum melalui LegalGo, objek yang sesungguhnya adalah manfaat dari jasa hukum itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai jasa hukum yang disediakan oleh LegalGo seperti pendirian PT (badan usaha), pendaftaran merek, dan pembuatan perjanjian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan objek yang diserahkan kepada penyedia jasa adalah uang. Dari pihak pengguna jasa atau klien memilih paket layanan

¹⁵² Ridwan, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", hlm. 183.

hukum yang dibutuhkan sesuai kebutuhannya, kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari klien akan mendapatkan proposal penawaran dari profesional hukum yang terkait dengan paket layanan yang dibutuhkan oleh klien dan di dalam proposal penawaran tersebut tercantum harga dari masing-masing profesional hukum. Apabila proses *delivery order* antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal ini klien dengan profesional hukum telah mencapai kesepakatan maka LegalGo memastikan tidak ada biaya tambahan di luar kesepakatan awal.

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah). Kegiatan transaksi apapun hukumnya halal, selama tidak ada nash yang mengharamkannya.¹⁵³ Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Yunus ayat 59, yaitu:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعْتَرُونَ

"Katakanlah (Muhammad), Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), atukah kamu mengada-ada atas nama Allah?"¹⁵⁴

Kaidah ini menjadikan fikih muamalah fleksibel dan *up to date*. Sehingga hukum Islam dapat mengikuti segala transaksi yang ada pada zaman sekarang

¹⁵³ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Modul 1 Dasar-Dasar Fikih Muamalah* (t.k.: EKSA4395, t.t.), hlm. 12.

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 216.

dan hukum Islam tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi soasial.

Dilihat dari segi fikih, transaksi dengan menggunakan media elektronik seperti yang dilakukan oleh LegalGo merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat dan demi kemaslahatan manusia modern, hal ini sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih berikut:

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ الْمَنْزِلَةَ لِضَرُورَةٍ عَمَّا كَانَتْ أَوْحَا صَةً

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.”¹⁵⁵

Dari kaidah tersebut, dapat dikatakan bahwa melakukan praktik *ijārah* dengan menggunakan media elektronik dibolehkan atas dasar kebutuhan bagi masyarakat di zaman modern, namun dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam ajaran hukum Islam untuk sahnya akad sewa-menyewa (*ijārah*), harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hal ini pemberian jasa hukum melalui LegalGo dengan menggunakan akad *ijārah* telah memenuhi 4 (empat) rukun. Adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa. Objek akad yaitu manfaat dari jasa itu sendiri yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Ijab dan kabul melalui perjanjian elektronik dianggap sah dengan memperhatikan 3 (tiga) syarat yaitu *jalāl al-*

¹⁵⁵ Muhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), hlm. 516.

ma'na, tawaffuq, dan jazm al- irādatain. Dan upah yang sudah ditetapkan di *website* oleh penyedia jasa bagi pengguna jasa yang akan menggunakan layanan jasa hukum.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka hukum praktik transaksi ekonomi secara *online* didasarkan pada beberapa argumen yuridis:¹⁵⁶

- 1) Para pihak yang terlibat dalam transaksi secara *online* berprinsip pada asas kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam akad (*'an tarāḍin*) sebagaimana dinyatakan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.
- 2) Jual beli atau sewa menyewa secara *online* dibolehkan jika tidak ada praktik penipuan, kecurangan dan pemalsuan. Praktik bisnis yang curang sangat dikecam dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh al-Qur'an surat al-Muṭaffifin ayat 1-5 dan al-Anfal ayat 27.
- 3) Prosedur akad *online* tidak mengandung potensi kerugian salah satu pihak dan sesuai dengan adat istiadat / tradisi kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktik riba dan spekulasi.
- 4) Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindari kelicikan dan akal-akalan (*moral hazard*) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.

¹⁵⁶ Ridwan, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", hlm. 182.

- 5) Tidak dibolehkan melakukan transaksi dengan menggunakan cara, media dan objek transaksi yang diharamkan Islam baik barang maupun jasa seperti; riba (bunga), menimbun, ketidakpastian objek transaksi (*gharar*), makan dan minuman haram, segala hal yang menjurus pelanggaran moral.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai *platform legal technology startup* yang mempertemukan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, LegalGo dapat diakses melalui alamat *website* www.legalgo.co.id, selanjutnya klien diminta mendaftar akun kemudian melakukan submit kebutuhannya dan memilih paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam waktu 7 (tujuh) hari klien akan mendapatkan proposal penawaran dari ahli hukum yang terkait dengan layanan yang dipesan oleh klien. Langkah terakhir klien akan dihubungi langsung oleh LegalGo untuk memperjelas poin-poin yang klien butuhkan sebelum klien akan dihubungi oleh ahli hukum untuk proses *delivery order*.
2. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo ditinjau dari hukum Islam adalah dibolehkan selama transaksi tersebut memenuhi syarat sahnya akad *ijārah*. Pemberian jasa hukum melalui LegalGo termasuk dalam kategori *ijārah ‘amal* yaitu *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan

dengan upah mengupah, dalam hal ini objek sewanya adalah pekerjaan. Adapun salah satu dari syarat yang harus dipenuhi dalam bertaransaksi menggunakan LegalGo yaitu *ṣighat* (ijab dan kabul). Karena LegalGo sendiri merupakan sebuah *platform* atau *marketplace* yang bergerak pada layanan jasa hukum secara *online*, maka perjanjian yang digunakan adalah perjanjian elektronik. Dalam perjanjian elektronik dapat dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu *jalāl al-ma'na*, *tawaffuq*, dan *jazm al-irādaitain*.

B. Saran

Dari penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap LegalGo sebagai *platform legal technology startup* dalam mekanisme pemberian jasa hukum di Indonesia, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, transaksi elektronik merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekarang ini, baik yang berkaitan dengan barang dan/ jasa. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih cepat merespon segala perkembangan yang terjadi dalam dunia *e-commerce* atau *startup* dengan mengeluarkan kebijakan khusus bagi *e-commerce* atau *startup*. Terutama bagi pelaku usaha perdagangan jasa, sehingga adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Serta perlunya pengawasan dari pemerintah terhadap pertumbuhan *e-commerce* atau *startup* di Indonesia.
2. LegalGo, sebagai salah satu pelaku usaha dalam bidang *legal technology startup* di Indonesia, LegalGo diharapkan tetap memperhatikan transparansi,

profesionalitas, dan mematuhi regulasi sementara yang berlaku di Indonesia. Dan apabila *website* mengalami masalah untuk segera diperbaiki agar para calon pengguna jasa merasa nyaman.

3. Masyarakat, diharapkan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak LegalGo sebelum menggunakan layanan jasa hukum dari LegalGo.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, Abu. *Shahihal-Bukhāri* III. Istambul: Daral-Sahnun, 1992.
- Academy of Law, Singapore. *Legal Technology Vision Towards The Digital Transformation of The Legal Sector*. Singapore: Legal Technology Cluster Secretariat, 2017.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Caesar Ifmaini Idris, Ardila, dkk., *Pro Bono : Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: MaPPI FHUI, 2019.
- Corrales Compagnucci, Marcelo, dkk., *Legal Tech and the New Sharing Economy*. Fukuoka: Kyushu University, Springer Nature Singapore, 2020.
- Costa Damasceno, Erick. *Business Models in Legal Tech Companies*. Porto: University of Porto, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Mlang Press, 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia-Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada Univeraity Press, 2009.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2009.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.

- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni, 2002.
- L. Tobing, Raida. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. t.t: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali. *Modul 1 Dasar-Dasar Fikih Muamalah*. t.k.: EKSA4395, t.t.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Masduqi. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam : Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, Semarang : Rasail Media Group, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Jualah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Surabaya : Ghalia Indonesia, 2010.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu. *I'lam al - Muwaqqi'in*. Beirut: Dār al-Katab al-'Ilmiyah, 2003.
- R. Semiawan, Conny. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Reuters Legal Europe, Thomson. *Legaltech Startup Report 2019-A Maturing Market*. UK : Legal Geek, 2019.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- S. Siswosoediro, Henry. *Panduan Praktis Mengurus Surat-Surat Perizinan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2014.
- Sri Imaniyati, Neni dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis*. Bandung: Aditama, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2008.
- Susskind, Richard dan Daniel Susskind. *The Future of The Profession How Technology Will Transform The Work of Human Experts*. United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
- Susskind, Richard. *Tomorrow's Lawyers An Introduction to Your Future*. United Kingdom: Oxford University Press, 2017.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Ulman, Gary. *FLIP : The Future of Law and Innovation in the Profession*. New South Wales: The Law Society of New South Wales, 2017.
- Veith, Christian, dkk,. *How Legal Technology Will Change the Business of Law*. Bucherius Law School: The Boston Consulting Group, 2016.
- W. Linna Jr., Daniel. *What We Know and Need to Know About Legal Startups*. t.k: Michigan State University College of Law, 2016.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

Yazid Afandi, M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

JURNAL

Ali Munif, Nasrullah. "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017.

Baehaqi, Muh. "Tinjauan Hukum Positif terhadap Aplikasi *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) pada Perbankan Syariah". *Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol.12, No.1, Juni 2013.

Barkah, Qadariah, dkk. "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali". *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Dewi Kusumawardani, Qur'ani. "Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*. Volume 5, Nomor 1, 2019.

Eka Satya, Venti. "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. X, No. 09/I/Puslit, Mei 2018.

Herjianto, Hendi dan Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Outsourcing". *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, No.1, 2016.

Kadek Ratna Jayanti, Ni. "Legalitas Penggunaan Virtual Office Sebagai Kantor Advokat". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 1, Mei 2017.

Kerikmäe, Tanel. dkk., "Legal Technology for Law Firm: Determining Roadmaps for Innovation". *Croatian International Relations Review – CIRR*, Vol. 81 No. 24, 2018.

Koloay, Renny N.S. "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22. No. 5, Januari 2016.

Purnamasari, Eka dan Gunarto. "Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas". *Jurnal Akta*, Vol. 5. No. 1, Maret 2018.

Rahmidani, Rose. “ Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan”. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA)*. Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2015.

Rantam, Bambang. “Kontribusi Penerus Bangsa dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”. *Seminar Kenal Profesi Hukum (Semar Law Festival)*. Surakarta. BEM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 17 November 2019.

Ridwan. “Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online”. *AlManahij*, Vol. XI, No. 2, 2017.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, 1 Juni 2018.

SKRIPSI, TESIS, TUGAS AKHIR

Andreae, Zoe. “The Role of Legal Tech Startup in the Digital Transformation of the German Legal Industri”. *Tesis*. German: ESADE Business School, 2016.

Anugerah Hidayat, Ihtiar. “Implementasi Program Manajemen Rekod di PT. LegalGo Justisia Indonesia Jakarta”. *Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.

Buana Jaya, Robert. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Advokat”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2010.

Dwi Putranto, Rahmat. “Aspek Hukum LegalGo sebagai Legal-Tech Sturtup dalam Industri Jasa Hukum di Indonesia”. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

Sofwan Al-Rasyid, Camelia. “Perjanjian Elektronik Pada Transaksi E-Commerce Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No. 44/DSN-MUI/VII/2004.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor Tahun 20014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

INTERNET

Amelia Putri Handayani, Rohana. “Pilihan Jenis Badan Usaha untuk Startup”, <https://www.hukumonline.com>.

Edwin Elnizar, Norman. “Kenali Ragam Legal-Tech Berikut, Komplementer atau Kompetitor Sengit Lawyer?”. <https://www.hukumonline.com>.

_____. “Mengenal Ragam Jenis Layanan Legaltech Sepanjang 2019”, <https://m.hukumonline.com>.

Prasojo, Dimas. “Perkembangan Legaltech di Indonesia”. <https://youtu.be>.

Grant, Mitchell. “Startup”, <https://www.investopedia.com>.

Gregorius, Gennaro. “Peranan Hukum dalam Pendirian Sebuah Startup Baru”, <https://id.techinasia.com>.

Hadi Pratama, Aditya. “LegalGo Bantu Masyarakat Cari Jasa Hukum dengan Mudah dan Terjangkau”. <https://id.techinasia.com>.

Jata Ayu Pramesti, Tri. “Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran”. <https://www.hukumonline.com>.

Kenton. “Business to Customer (B2C)”. <http://www.investopedia.com>.

Rubin, Basha. “Legal Tech Startups Have A Short History And A Bright Future”, <https://techcrunch.com>.

Silaen and Partners, Romulo. “Perusahaan Startup”. www.rsnplaw.com.

Switzerland, Fintechnews. “What is Lehtagtech? An Introduction”, <http://fintechnews.ch>.

